

**SKRIPSI****ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN KONFLIK  
AKIBAT PERAN ISTRI SEBAGAI TENAGA KERJA MIGRAN WANITA**

**(Studi Kasus Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri di Desa  
Pejarakan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali)**



Oleh:

**IVAN JAMALULLAIL**

**NPM/NIMKO: 2021202014**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
UNIVERSITAS IBRAHIMI**


**2025**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN KONFLIK  
AKIBAT PERAN ISTRI SEBAGAI TENAGA KERJA MIGRAN WANITA**

**(Studi Kasus Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri di Desa  
Pejarakan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program  
Sarjana (S-1) pada Prodi Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo



Oleh:

**IVAN JAMALULLAIL**

**NPM/NIMKO: 2021202014**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
UNIVERSITAS IBRAHIMI**

**2025**

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ivan Jamalullail  
NPM/NIRM : 2021202014  
Program Studi : S-1 Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah & Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa tugas akhir/skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber referensi dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa tugas akhir/skripsi ini hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Situbondo, 27 Juli 2025

Saya yang menyatakan,



**Ivan Jamalullail**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Tugas Akhir/Skripsi ditulis oleh:

Nama : Ivan Jamalullail

NPM/NIRM : 2021202014

Judul : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN KONFLIK AKIBAT PERAN ISTRI SEBAGAI TENAGA KERJA MIGRAN WANITA (Studi Kasus Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Di Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali )**

Telah ditelaah dan disetujui oleh pembimbing untuk di uji pada sidang/monaqosah

Pembimbing I,



**Dr. R.Fakhurrazi, MH, I.**

Situbondo, 22 Juli 2025

Pembimbing II



**Dr. Mirwan, MH, I.**



PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO  
UNIVERSITAS IBRAHIMY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR

Po. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 459068 Situbondo 66374 Website : [www.ibrahimy.ac.id](http://www.ibrahimy.ac.id) email : [fse@unib@gmail.com](mailto:fse@unib@gmail.com)

PENGESAHAN  
SKRIPSI

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN KONFLIK AKIBAT  
PERAN ISTRI SEBAGAI TENAGA KERJA MIGRAN WANITA (STUDI KASUS  
PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DI DESA  
PEJARAKAN KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG  
PROVINSI BALI)

IVAN JAMALULLAIL  
2021202014

Skripsi ini telah dipertahankan di depan dewan penguji Sidang/Munaqasyah Skripsi  
pada tanggal, 15 Agustus 2025, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana  
(S1) pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimy

Tim Penguji,

Ketua Sidang,

KH. MUHAMMAD JUFRI, SH., MHL.

Sekretaris Sidang,

M. ZIKWAN, S.Sy., MH.

Penguji I,

NANDA HIBAYAN SONO, M.Pd., MM.

Penguji II,

AMIR, M.Pd.I

Mengetahui,  
Dekan,



MUHAMMAD JUFRI, SH., MHL.

**MOTTO**

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء/4:1)

*”Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.* (QS. An-Nisa’ Ayat 01).<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), 77.

## PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah kepada Dzat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuhan semesta alam yang hanya karena-Nya segala kesulitan menjadi mudah, segala urusan dapat terselesaikan, segala kekecewaan dapat menjadi sebuah kebahagiaan khususnya bagi penulis yang telah dimudahkan menyelesaikan Tugas Akhir ini, sebuah karya kecil yang penulis/peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua, Ayah tercinta Abdurrahman Amir, dan Ibu tersayang Yuliatun. Tidak ada ucapan yang bisa penulis sampaikan, karena tidak sebanding dengan semua pengorbanan dan kasih sayang yang keduanya berikan. Hanya doa yang bisa penulis haturkan semoga keduanya terus diberikan kesehatan dan keberkahan umur panjang serta dijauhkan dari segala keburukan.
2. Kepada semua ustadz dan dosen di Ponpes Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, yang telah berusaha mendidik penulis menjadi manusia yang berilmu dan beradab terutama memahami agama seutuhnya.
3. Teruntuk semua teman dan sahabat penulis baik dipesantren maupun di rumah yang menjadi bagian dari setiap langkah kehidupan, semua pengalaman yang menjadi pelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa. Terima kasih atas semua yang telah kalian dedikasikan.
4. Khusus kawan-kawan seperjuangan penulis di asrama Nurul Qoni' putra baik yang sudah berhenti atau yang masih berada di pesantren, penulis ucapkan terima kasih atas semuanya, karena kalian juga, penulis bisa sampai pada titik ini. Semoga kalian juga diberikan kemudahan dalam semua urusan.

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur peneliti sampaikan kepada Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian tugas akhir/skripsi, sebagai salah satu syarat penyelesaian program diploma/sarjana dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Kesuksesan ini dapat peneliti peroleh karena dukungan beberapa pihak yang dengan tulus dan ikhlas memberikan masukan, arahan dan semangat kepada penulis demi terselesainya skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. KHR. Ach. Azaim Ibrahimi, S.Sy, MH., selaku Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Kharisma dan kebijaksanaan Beliau dalam membimbing dan mengayomi ruhaniah penulis untuk berusaha mencari cinta kepada Sang pencipta.
2. KH. Ach. Fadlail, M.H selaku Rektor Universitas Ibrahimi. Yang telah memberikan motivasi kepada penulis, sehingga penulis bisa sampai pada titik ini.
3. KH. Muhammad Jufri, S.H., MHI. selaku Dekan beserta wakil Dekan 1 dan wakil Dekan 2 Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam. Yang telah memberi banyak motivasi, dan bimbingan kepada penulis, sehingga penulis bisa sampai pada titik ini.
4. Mustofa, S.HI., M.HI. selaku Ka. Prodi beserta Sek. Prodi Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan arahan dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. R. Fakhrurrazi, MHI. Dan Dr. Mirwan, M.HI. selaku Pembimbing 1 dan 2 yang selalu terbuka dan memberikan arahan dan bantuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Pihak Perpustakaan. Yang telah membantu dan memberi arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua amal baik yang telah diberikan oleh Bapak/Ibu teman-teman sekalian kepada peneliti mendapat balasan yang sebaik mungkin dari Allah SWT, Amin.

Situbondo, 27 Juli 2025

Peneliti,

Ivan Jamalullail



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kajian Penelitian Terdahulu.....	9
E. Definisi Operasional.....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>15</b>
A. Tinjauan <i>Maqasid Syari'ah</i> .....	15
1. Pengertian <i>Maqasid Syari'ah</i> .....	15
2. Pembagian <i>Maqasid Syari'ah</i> .....	16
3. Prinsip Pokok dalam Hukum Islam .....	17
B. Akad Nikah Sebagai Perikatan Hukum.....	23
1. Definisi Pernikahan.....	23
2. Hak dan kewajiban suami istri.....	25
C. Teori Penyelesaian Sengketa.....	32

1. <i>Nusyuz</i> .....	32
2. <i>Syiqaq</i> .....	38
3. Mekanisme <i>Islah dan Hakam</i> .....	40
4. <i>Talaq, Khulu', Dan Fasakh</i> .....	43
D. Kerangka Konseptual .....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Kehadiran Peneliti .....	50
C. Lokasi Penelitian.....	50
D. Sumber Data.....	51
E. Teknik Pengumpulan Data.....	52
F. Teknik Analisis Data.....	53
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	54
H. Tahap Penelitian.....	54
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
A. Paparan Data.....	55
B. Pembahasan.....	79
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN LAMPIRAN.....</b>	<b>100</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>120</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Daftar Keluarga TKW Imigran .....62



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 5. 1 Daftar Gambar..... 115



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 5. 1 Lampiran Transkrip Wawancara .....	101
--	-----



## ABSTRAK

Ivan Jamalullail, 2025. Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Konflik Akibat Peran Istri sebagai Tenaga Kerja Migran Wanita (Studi Kasus Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri di Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali). Pembimbing (I): Dr. R. Fakhurrazi, MH.I. dan Pembimbing (II): Dr. Mirwan, MH.I.

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan masyarakat. Namun, tuntutan ekonomi sering kali memaksa salah satu anggota keluarga, khususnya istri, untuk bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja migran. Kondisi ini menimbulkan potensi konflik dalam rumah tangga akibat jarak, komunikasi yang terputus, serta perubahan peran antara suami dan istri. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya penyelesaian konflik suami istri yang dilakukan oleh keluarga tenaga kerja migran perempuan di Desa Pejarakan, serta menganalisisnya dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penyelesaian konflik dilakukan melalui komunikasi rutin, membangun rasa saling percaya, serta melibatkan orang tua atau tokoh agama sebagai penengah. Tinjauan hukum Islam menunjukkan bahwa prinsip musyawarah (*syura*), perdamaian (*ishlah*), dan penunjukan penengah (*hakam*) sangat relevan diterapkan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga tenaga kerja migran perempuan. Dengan demikian, meskipun istri bekerja di luar negeri, nilai-nilai sakinah, mawaddah wa rahmah tetap dapat terjaga jika penyelesaian konflik dilaksanakan sesuai tuntunan syariat Islam.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Penyelesaian Konflik, Tenaga Kerja Migran Perempuan.

## ABSTRACT

Ivan Jamalullail, 2025. An Islamic Law Perspective on Conflict Resolution Between Husband and Wife in Families of Female Migrant Workers (Case Study in Pejarakan Village, Gerokgak District, Buleleng Regency, Bali Province). Advisor (I) Dr. R. Fakhurrazi, MH.I. and Advisor (II) Dr. Mirwan, MH.I.

The family is the smallest social unit that has an important role in maintaining the harmony of society. However, economic demands often force one family member, especially a wife, to work abroad as a migrant laborer. This condition causes potential conflicts in the household due to distance, broken communication, and changes in roles between husband and wife. This study aims to describe the efforts to resolve marital conflicts carried out by the families of female migrant workers in Pejarakan Village, as well as analyze it from the perspective of Islamic law. Data collection techniques are carried out through in-depth interviews, observations, and documentation. Data analysis includes data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawn. The results of the study show that conflict resolution efforts are carried out through regular communication, building mutual trust, and involving parents or religious leaders as mediators. A review of Islamic law shows that the principles of deliberation (*shura*), peace (*ishlah*), and the appointment of mediators (*hakam*) are very relevant in resolving domestic conflicts among female migrant workers. Thus, even if the wife works abroad, the values of *sakinah, mawaddah wa rahmah* can still be maintained if conflict resolution is carried out according to the guidance of Islamic law.

**Keywords:** Islamic Law, Conflict Resolution of Migrant Women Workers.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Keluarga merupakan lingkup sosial terkecil dalam kehidupan bermasyarakat. Keterpenuhan unsur-unsur seperti pemahaman hak dan kewajiban atau peran setiap anggota keluarga menjadi hal penting dalam pembentukan keluarga harmonis. Islam sebagai pedoman perilaku kehidupan senantiasa memuliakan umatnya. Keluarga dalam Islam juga tidak hanya sebatas ikatan yang dibuat melalui pernikahan, tetapi juga kontrak sosial terhadap tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat.<sup>1</sup>

Tujuan utama dari pembentukan keluarga adalah untuk mencapai ketenangan, kebahagiaan, dan kesejahteraan dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini juga ditegaskan dalam firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَفِرُونَ (الرُّوم/21:30)

Artinya: “dan diantara tanda-tanda (kebesaran-nya) ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran) bagi kaum yang berpikir”. (QS. Ar-Rum 30:21).<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat I*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 3.

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), 406.

Agar tercipta kebahagiaan dan ketentraman, kesejahteraan dalam keluarga perlu diwujudkan, baik dalam aspek materiil maupun non materi, oleh setiap anggota keluarga sebagai pihak yang berperan utama dalam kehidupan rumah tangga.<sup>3</sup> Sejalan dengan tujuan tersebut, Undang-undang tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menegaskan bahwa pembangunan keluarga ditujukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, sehingga dapat tercipta rasa aman, ketentraman, serta adanya harapan akan masa depan yang lebih baik guna mencapai kesejahteraan jasmani dan kebahagiaan rohani.<sup>4</sup>

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan adanya keseimbangan antara hak dan tanggung jawab antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga, baik dalam aspek lahiriah maupun batiniah. Hal ini sejalan dengan apa yang tercantum dalam al-Qur'an:

هُنَّ لِيَاسٍ لِّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ هُنَّ (البقرة/2:187)

Artinya: “Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka”. (QS. Al-Baqarah 2:187).<sup>5</sup>

Ayat ini mengisyaratkan adanya fungsi kesetaraan fungsi keduanya sebagai pakaian (pelindung) atas pasangannya. Islam memang memberikan pembedaan, bukan perbedaan. Pembedaan peran tersebut didasarkan pada kondisi objektif serta aspek fisik dan biologis perempuan yang secara kodrati berbeda dengan laki-laki. Dalam hal ini, suami berperan sebagai kepala keluarga, sementara istri

<sup>3</sup> Faried Ma'ruf Noor, *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, Cet 2 (Bandung: PT Alma'arif 1983), 50.

<sup>4</sup> *Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009*, pasal 4 ayat 2.

<sup>5</sup> *Ibid*, 29.

menjalankan perannya sebagai pengatur rumah tangga,<sup>6</sup> keduanya mempunyai peran serta tugas yang berbeda akan tetapi dalam porsi yang setara dan seimbang.

Seiring perkembangan waktu permasalahan yang terjadi dalam kehidupan modern menjadi semakin kompleks. Ketika keluarga berada dalam kondisi ekonomi yang lemah, berbagai persoalan mulai muncul dan mendorong anggota keluarga, khususnya suami dan istri sebagai pihak utama dalam rumah tangga, untuk bekerja sebagai tenaga migran guna mengatasi kesulitan ekonomi. Keadaan ini kemudian memengaruhi perubahan peran serta fungsi keluarga, bahkan berdampak pada struktur sosial masyarakat secara lebih luas.

Bagi sebagian perempuan, menjadi pekerja migran dinilai lebih menguntungkan karena peluang memperoleh penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan bekerja di dalam negeri. Pekerja migran sendiri merupakan warga negara Indonesia yang sedang, akan, atau telah bekerja di luar negeri dengan imbalan berupa upah.<sup>7</sup> Dengan demikian, bekerja sebagai migran dapat menjadi salah satu cara untuk mencukupi kebutuhan materi keluarga guna mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera.

Meskipun memiliki resiko besar, menjadi pekerja migran di luar negeri juga memberi iming-iming mengatasi permasalahan yang terjadi. Permasalahan yang mendorong para pekerja luar negeri antara lain minimnya lapangan kerja domestik sementara tuntutan ekonomi yang semakin melambung. Setidaknya ada beberapa alasan yang mendorong pekerja migran Indonesia memilih bekerja di luar negeri,

---

<sup>6</sup> Pasal 79 Ayat (1), *Kompilasi Hukum Islam*.

<sup>7</sup> Pasal 1, *Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017*.

di antaranya: kondisi ekonomi yang kurang memadai, kesulitan dalam memperoleh pekerjaan di dalam negeri, dan harapan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi di luar negeri. Selain itu, faktor pendorong lainnya mencakup keinginan untuk melunasi hutang, membiayai pendidikan anak, berinvestasi, mencari pengalaman kerja, hingga adanya dorongan dari orang tua. Dengan demikian, tidak mengherankan jika angka pekerja migran Indonesia mengalami perubahan dari tahun ke tahun, baik dalam hal jumlah maupun distribusinya di setiap daerah.

Dorongan utama untuk bekerja di luar negeri berasal dari kebutuhan ekonomi, terlebih dengan harapan memperoleh penghasilan yang lebih besar. Situasi ini juga diperkuat oleh minimnya peluang kerja di dalam negeri, sehingga mendorong banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mencoba mencari peruntungan di luar negeri demi memperbaiki kondisi finansial keluarga.<sup>8</sup>

Pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan, tidak hanya bagi para pekerja dan keluarganya, tetapi juga bagi negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah memandang bahwa pengiriman tenaga kerja ke luar negeri merupakan salah satu solusi atas keterbatasan peran negara dalam menciptakan lapangan kerja. Keterbatasan kesempatan kerja di dalam negeri serta tingginya angka pengangguran menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara pengirim buruh migran terbesar di kawasan Asia.

---

<sup>8</sup> Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), *Data Penempatan dan Perlindungan TKI: (Periode Bulan Oktober Tahun 2017)*, 1.

Menjadi tenaga kerja perempuan di luar negeri menawarkan penghasilan lebih besar dan dapat mencukupi kebutuhan keluarga secara materil. Bertalian dengan hasil yang ditawarkan, dibalik remitansi yang tinggi ternyata juga terdapat faktor yang menjadi penyebab permasalahan baru dalam hubungan rumah tangga.

Desa Pejajaran Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali terdapat beberapa keluarga yang bekerja di luar negeri sebagai TKW, baik dari kalangan pemuda maupun yang sudah berkeluarga, kebanyakan permasalahan yang muncul akibat keberangkatan para tenaga kerja migran wanita di Desa Pejajaran ini adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Salah satu keluarga yang dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini adalah keluarga Ibu Haniah, bersama beberapa keluarga lainnya yang turut menjadi objek kajian, seorang istri dari bapak Sunari yang bekerja sebagai TKW di negara Dubai dengan alasan kondisi ekonomi keluarga yang semakin sulit dan juga disamping itu keluarga ibu Haniah memiliki tanggungan ke bank, diwaktu itu juga bapak Sunari sebagai kepala keluarga sedang menderita penyakit sehingga tidak bisa mencari nafkah untuk keluarganya, itulah sebab ibu Haniah berangkat sebagai tenaga kerja migran perempuan untuk bisa membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Menjalani kehidupan rumah tangga dengan jarak yang memisahkan tentu tidak luput dari munculnya konflik. Ibu Haniah mengungkapkan bahwa konflik dalam keluarganya berupa perbedaan pandangan antara dirinya dan sang suami. Bapak Sunari berharap istrinya berhenti bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri karena merasa kurang mendapatkan perhatian dan kasih

sayang, terlebih dalam kondisi kesehatannya yang belum pulih sepenuhnya. Sementara itu, Ibu Haniah masih ingin tetap bekerja sebagai TKW demi memenuhi kebutuhan keluarga serta biaya pengobatan suaminya. Dengan perdebatan suami istri yang tak kunjung usai sehingga terjadi lost kontak selama sebulan lebih, Akhirnya orang tua berperan sebagai intervensi penyelesaian konflik bagi mereka dengan cara menasehati keduanya agar rumah tangga mereka tetap rukun, Maka dari hal tersebut upaya ibu Haniah menyelesaikan konflik ini dengan cara mengalah terhadap keinginan suami dan anaknya untuk berhenti bekerja sebagai TKW diluar negeri, agar hal yang tidak diinginkan seperti perceraian rumah tangga tidak terjadi dalam keluarganya dan ibu Haniah kembali ke Indonesia guna menjalankan hak dan kewajiban sebagai seorang istri sebagaimana mestinya.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan sebelumnya, penelitian ini terfokus pada analisis hukum Islam terhadap aturan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga migran serta implikasinya terhadap timbulnya *nusyuz* dan *syiqaq* rumah tangga dan penelitian ini juga terfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap efektifitas dan legalitas mekanisme penyelesaian konflik oleh keluarga tenaga kerja migran wanita di Desa Pejarakan. Sehubungan dengan hal ini maka penulis menyusunnya dalam bentuk skripsi dengan judul: **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN KONFLIK AKIBAT PERAN ISTRI SEBAGAI TENAGA KERJA MIGRAN WANITA (Studi Kasus**

---

<sup>9</sup> Observasi awal, 17 Mei 2025.

## Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri di Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali)

### B. Fokus Penelitian

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka masalah yang akan dibahas dan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap aturan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga migran, serta implikasinya terhadap timbulnya *nusyuz* dan *syiqaq*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap efektifitas dan legalitas mekanisme penyelesaian konflik oleh keluarga tenaga kerja migran di Desa Pejarakan?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Setelah merumuskan permasalahan, peneliti kemudian menguraikan tujuan serta manfaat dari penelitian ini. Tujuan penelitian merupakan pernyataan mengenai apa yang ingin digali, ditemukan, atau dicapai melalui proses penelitian tersebut.<sup>10</sup> Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui analisis hukum islam terhadap aturan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga migran, serta implikasinya terhadap timbulnya *nusyuz* dan *syiqaq*.

---

<sup>10</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2009), 77.

- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap efektifitas dan legalitas mekanisme penyelesaian konflik oleh keluarga tenaga migran di Desa Pejarakan.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian adalah manfaat yang mungkin diperoleh dari penelitian.<sup>11</sup> Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut:

### a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih pemikiran untuk memperluas cakrawala berpikir dalam konteks analisis hukum Islam terhadap aturan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga migran serta tinjauan hukum Islam terhadap efektifitas dan legalitas mekanisme penyelesaian konflik oleh keluarga tenaga kerja migran.

### b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi Peneliti, dapat menambah khazanah keilmuan tentang analisis hukum Islam terhadap aturan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga migran serta implikasi terhadap timbulnya *nusyuz* dan *syiqaq*.
- 2) Universitas Ibrahimi Sukorejo, dapat memperluas wacana pembelajaran inovatif maupun menjadi rujukan peneletian-penelitian selanjutnya.

---

<sup>11</sup> Ibid, 77.

#### D. Kajian Penelitian Terdahulu

Tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya diperlukan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dengan studi yang telah dilakukan sebelumnya.

Hal ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menentukan fokus kajian. Adapun beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian saudara Nova Andriani, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”<sup>12</sup>

Dari penelitian tersebut dapat dipahami bahwa upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada Pekerja Migran Indonesia tercermin melalui berbagai regulasi yang diterbitkan sebagai bentuk respons atas kebutuhan mereka. Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia dapat diukur melalui tiga tahapan, yakni sebelum penempatan, saat penempatan, dan setelah penempatan.

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu sama-sama membahas tentang tenaga kerja migran. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajiannya. Penelitian ini akan menitikberatkan pada analisis hukum Islam terhadap ketentuan hak dan

---

<sup>12</sup> Nova Andriani, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia” (Skripsi -- Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2019). <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12446>

kewajiban suami istri dalam keluarga pekerja migran, serta dampak yang ditimbulkan berupa munculnya persoalan *nusyuz* dan *syiqaq* dalam rumah tangga.

2. Penelitian saudara Ainuddin, yang berjudul "Tinjauan Perundang-undangan Perkawinan Islam Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban yang Istrinya Bekerja di Luar Negeri (Studi kasus di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)"<sup>13</sup>

Skripsi tersebut memaparkan bahwa alasan utama para istri bekerja ke luar negeri di antaranya karena suami tidak memiliki pekerjaan tetap, tidak bekerja sama sekali, atau telah meninggal dunia. Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada objek kajian, yaitu keluarga Tenaga Kerja Wanita. Namun, perbedaannya terletak pada fokus pembahasannya; penelitian terdahulu menitikberatkan pada peran istri dalam pemenuhan nafkah, sedangkan penelitian ini mengulas efektivitas serta keabsahan mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga pekerja migran perempuan dalam perspektif hukum Islam.

3. Penelitian saudara Ika Novita Sari, yang berjudul "Upaya membentuk Keluarga Sakinah bagi Tentara Nasional Indonesia"<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ainuddin, "Tinjauan Perundang-Undangan Perkawinan Islam Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban yang Istrinya Bekerja di Luar Negeri (Studi kasus di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)" (Skripsi -- UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2016). <http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/11914>

<sup>14</sup> Ika Novita Sari, "Upaya membentuk Keluarga Sakinah bagi Tentara Nasional Indonesia (studi kasus di Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo)" (Skripsi -- Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2021). <https://digilib.iainsurakarta.ac.id/id/eprint/20244>

Penelitian yang dilakukan oleh Ika Novita Sari membahas tentang implementasi keluarga sakinah pada keluarga TNI di Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, serta berbagai upaya yang dilakukan oleh keluarga TNI dalam membentuk keluarga sakinah. Persamaan antara penelitian tersebut dengan skripsi ini adalah sama-sama mengangkat tema keluarga. Perbedaannya terletak pada fokus kajiannya. Skripsi ini juga membahas implementasi keluarga sakinah pada keluarga TNI di Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, beserta upaya yang dilakukan untuk mewujudkannya. Namun, yang membedakan adalah skripsi ini mengkaji dari sisi konflik keluarga, sedangkan penelitian Ika Novita Sari lebih menekankan pada konsep keluarga sakinah sebagai kajian utamanya.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari perbedaan penafsiran terhadap judul penelitian ini, maka ada beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan antara lain:

##### **1. Analisis Hukum Islam**

Dalam penelitian ini, analisis hukum Islam diartikan sebagai suatu kegiatan pengkajian dan menganalisis terhadap permasalahan yang muncul di masyarakat, khususnya dalam hal ini berkaitan dengan penyelesaian konflik antara suami istri pada keluarga tenaga kerja migran perempuan, yang dilakukan dengan menggunakan landasan ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an, hadist Nabi, ijma' para ulama, serta qiyas.

##### **2. Penyelesaian Konflik Suami Istri**

Dalam penelitian ini, Penyelesaian Konflik Suami Istri diartikan sebagai serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengatasi perbedaan pendapat, perselisihan, pertengkaran, atau ketegangan yang muncul dalam hubungan rumah tangga antara suami dan istri. Upaya penyelesaian ini dilaksanakan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip keadilan, musyawarah, saling menghormati, serta nilai-nilai kasih sayang sebagaimana diajarkan dalam ajaran Islam.

### 3. Keluarga Tenaga Kerja Migran Perempuan

Dalam penelitian ini, Keluarga Tenaga Kerja Migran Wanita diartikan sebagai unit keluarga yang salah satu anggotanya, khususnya istri atau ibu, bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja migran (TKI/TKW) dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Keberadaan anggota keluarga yang menjadi pekerja migran perempuan menimbulkan kondisi rumah tangga yang terpisah jarak dan waktu dalam jangka yang tidak sebentar, sehingga mempengaruhi pola komunikasi, interaksi, serta peran dan tanggung jawab antara suami, istri, dan anggota keluarga lainnya.

## F. Sistematika Pembahasan

Secara umum, pembahasan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua bagian yang saling berkaitan dan memiliki relevansi satu sama lain. Pertama, pembahasan teoritis, yang berfungsi sebagai landasan acuan melalui kajian terhadap teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Kedua, pembahasan empiris, yang merupakan

upaya peneliti dalam menemukan jawaban dan kebenaran atas variabel-variabel yang diteliti berdasarkan data dan fakta di lapangan.

Keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini adalah terangkum dalam Lima bab berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini dimaksudkan agar pembaca telah mendapatkan ilustrasi secara global dan universal dari isi proposal penelitian ini. Oleh karena itu, dalam bab ini dibahas mengenai konteks penelitian yang memuat sesuatu yang menjadikan atau mengakibatkan timbulnya permasalahan sehingga perlu diteliti dalam skripsi ini, fokus penelitian yang berisi tentang masalah-masalah yang hendak diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian yang memuat tentang hal-hal yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini, kajian penelitian terdahulu yang berisi tentang kajian-kajian sebelumnya yang hampir mirip dengan penelitian yang ditulis, sehingga tidak terkesan mengulang ataupun plagiasi karya orang lain, definisi operasional dan sistematika pembahasan sebagai akhir pembahasan. Bab ini digunakan sebagai pangkal tolak ukur dalam melakukan penelitian dan penulisan skripsi.

Bab II Kajian Teori. Dalam bab ini peneliti akan menjabarkan teori-teori penyelesaian konflik suami istri ditinjau dari hukum Islam, sehingga peneliti mampu menjelaskan permasalahan tinjauan hukum Islam Terhadap efektifitas dan legalitas penyelesaian konflik suami istri akibat peran istri sebagai tenaga kerja migran wanita.

Bab III Metode Penelitian. Bagian metode penelitian ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data,

teknik pengumpulan data, analisis data, pengujian keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data dan Pembahasan. Dalam bab ini, akan menjelaskan pemaparan data penelitian dan temuan penelitian yang meliputi: latar belakang dan gambaran umum lokasi penelitian yaitu Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng, analisis terhadap objek penelitian berupa penjelasan dari keluarga tenaga kerja migran perempuan dalam efektifitas dan legalitas mekanisme penyelesaian konflik keluarga tenaga kerja migran. Dalam bab ini juga akan dibahas mengenai analisis hukum Islam terhadap aturan hak dan kewajiban suami istri bagi keluarga tenaga kerja migran.

Selain itu, bab ini akan mengurai dengan jelas tentang interpretasi terhadap data-data yang telah ditemukan dan terkumpul berdasarkan kerangka konseptual yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

Bab V Penutup. Bab V ini akan menjelaskan konklusi akhir hasil penelitian yang merupakan jawaban-jawaban dari perumusan atau fokus masalah selama penelitian. Setelah kesimpulan rampung dibuat, maka dibuatlah saran-saran yang relevan dan berkorelasi pada hasil penelitian yang dilakukan untuk kebaikan bersama. Saran bagi obyek penelitian dapat berfungsi sebagai alat penguat agar penelitian yang dilakukan dapat dipercaya dan berkualitas. Kemudian pada bagian akhir, terdapat daftar pustaka untuk mengetahui keabsahan penelitian dan lampiran-lampiran yang terkait dengan penelitian ini.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Tinjauan *Maqasid Syari'ah*

##### 1. Pengertian *Maqasid Syari'ah*

*Maqasid al-syari'ah* merupakan gabungan dari dua kata, yakni “*maqasid*”, bentuk jamak dari “*maqshad*” yang berarti tujuan, dan “*al-syari'ah*” yang umumnya dipahami sebagai hukum Islam. Dengan demikian, istilah *Maqasid al-syari'ah* merujuk pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syari'at Islam.<sup>1</sup> Dalam kajian ushul fiqh, pembahasan mengenai *maqasid al-syari'ah* bertujuan untuk memahami maksud dan sasaran yang ingin dicapai oleh pembuat syari'at ketika menetapkan suatu hukum. Pemahaman terhadap tujuan ini menjadi elemen penting dalam proses penetapan hukum Islam melalui metode ijtihad.<sup>2</sup> Di kalangan para ulama ushul fiqh, *Maqasid al-Syari'ah* juga dikenal dengan istilah *asrar al-syari'ah*, yang berarti rahasia-rahasia di balik penetapan hukum oleh syari'at. Rahasia tersebut mengandung nilai kemaslahatan bagi umat manusia, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat.<sup>3</sup>

Sebagai ilustrasi, syari'at mewajibkan berbagai bentuk ibadah dengan tujuan menegakkan agama Allah SWT. Hukuman bagi pelaku zina ditetapkan untuk menjaga kehormatan dan keturunan, sementara hukuman bagi pencuri

---

<sup>1</sup> Al-Fayyumi, *Al-Misbah al-Munir*, (Kairo: Muassasah al-Mukhtar, 2008), 374.

<sup>2</sup> Al-Ghazali, *Al-Mushtashfa*, (Beirut: Daar Ihya Turats al-Arabi, 1997) jilid 2, 481.

<sup>3</sup> Zamarkhasyari, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih*, (Bandung, Cita Pustaka Media Perintis, 2013), 1.

bertujuan melindungi harta. Hukuman atas perbuatan meminum minuman keras diberlakukan guna menjaga akal, dan pelaksanaan hukum *qishash* ditetapkan untuk melindungi jiwa manusia.

## 2. Pembagian *Maqasid Syari'ah*

Menurut Muhammad Thahir bin 'Ashur, seorang pakar ushul fiqh kontemporer asal Tunisia, *Maqasid al-Syari'ah* diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama:

### a. *Al-Maqashid al-'Ammah* (tujuan-tujuan umum):

Merupakan tujuan syariat secara menyeluruh, yaitu hal-hal yang dijaga dan diupayakan oleh syariat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti menjaga keberlangsungan agama dan melindunginya dari berbagai ancaman atau serangan pihak luar.

### b. *Al-Maqashid al-Khassah* (tujuan-tujuan khusus):

Merupakan tujuan yang ingin dicapai syariat dalam pembahasan hukum tertentu, seperti maksud syariat dalam menetapkan hukum tentang pernikahan dan keluarga, tujuan dalam bidang ekonomi Islam, muamalah yang berkaitan dengan aktivitas fisik, serta tujuan dalam ranah pidana, peradilan, dan kegiatan kebajikan.

### c. *Al-Maqashid al-Juz'iyah* (tujuan-tujuan parsial):

Merupakan tujuan syariat dalam menetapkan hukum atas suatu perkara, baik itu hukum wajib, sunnah, haram, makruh, maupun mubah,

atau dalam menentukan sesuatu sebagai sebab, syarat, ataupun penghalang dari suatu ketetapan hukum.

Imam asy-Syaṭibi, seorang ahli ushul fiqh dari mazhab Maliki, menjelaskan bahwa demi terwujudnya kemaslahatan di dunia dan akhirat, terdapat lima prinsip utama yang harus dijaga dan dipelihara. Dengan menjaga kelima hal tersebut, seorang *mukallaf* akan meraih kebahagiaan di dua kehidupan. Berdasarkan hasil istinbath para ulama ushul fiqh terhadap berbagai *nash*, lima aspek pokok tersebut meliputi: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>4</sup>

### 3. Prinsip Pokok dalam Hukum Islam

#### a. Memelihara Agama (*Hifz Din*)

Manusia tidak memiliki kemampuan untuk merumuskan agama yang benar semata-mata berdasarkan akal atau keinginan nafsunya, karena agama yang sejati bersumber dari wahyu ilahi, dan hanya itulah yang mendapatkan keridhaan Allah SWT. Dasar utama kewajiban dalam memelihara agama tertuang dalam firman Allah SWT pada QS. al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ (البقرة/2:256)

Artinya: “Tidak ada paksaan dalam beragama” (Q.S. al-Baqarah 2:256)<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Wahbah Zuhaily, *Nadzhariyyat ad-Dharurah*, (Damaskus: Daar al-Fikr, 2003), 51.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), 71.

Upaya menjaga agama memiliki beberapa tingkatan. Tingkat pertama adalah kebutuhan *dharuriyah* (primer), yang mencakup keyakinan dan pengakuan terhadap kebenaran hakiki, seperti keimanan kepada Allah dan hari kiamat. Selanjutnya adalah tingkat *hajiyyah* (sekunder), yaitu kebutuhan pelengkap dari aspek primer, seperti pelaksanaan shalat, zakat, puasa, dan haji. Ibadah-ibadah wajib ini menempati posisi kedua setelah keimanan, sebab anggota tubuh tidak akan mampu melaksanakan ibadah jika hati belum dipenuhi dengan iman. Tingkat ketiga adalah *tahsiniyah* (tersier), yang mencakup bentuk-bentuk kebaikan yang dianjurkan, termasuk perintah-perintah Allah yang bersifat tidak mengikat secara tegas (*ghairu jazimah*).

b. Memelihara Jiwa (Hifz Nafs)

Pemeliharaan jiwa memiliki tiga tingkatan yaitu:

- 1) Pemeliharaan jiwa dalam kondisi darurat termasuk dalam kategori kebutuhan *dharuriyah* (primer), yakni kebutuhan yang jika diabaikan dapat mengancam kelangsungan hidup seseorang. Sebagai contoh, dalam situasi darurat seperti kelaparan, jika seseorang tidak memperoleh makanan, maka jiwanya terancam binasa.
- 2) Pemeliharaan jiwa pada tingkat kebutuhan *hajiyyah* (sekunder) berkaitan dengan situasi yang penuh kesulitan dan kesempitan. Pada tingkatan ini, Islam memberikan *rukhsah* (keringanan) bagi mereka yang berada dalam kondisi yang memberatkan. Meskipun kelalaian dalam memenuhi

kebutuhan ini tidak sampai menghilangkan eksistensi jiwa, namun dapat menimbulkan kesulitan atau hambatan dalam kehidupan seseorang.

- 3) Pemeliharaan jiwa pada tingkat *tahsiniyah* (tersier) dilakukan dalam kondisi kemudahan dan kelapangan. Pada tingkatan ini, Islam mendorong terciptanya kebaikan dan kenyamanan hidup melalui penghalalan berbagai bentuk transaksi yang tidak mengandung bahaya, seperti jual beli, sewa-menyewa, hibah, sedekah, dan lain sebagainya.

c. Memelihara akal (Hifz Aql)

Pemeliharaan akal, jika ditinjau dari tingkat urgensinya, dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan utama sebagaimana halnya aspek maqasid lainnya:

- 1) Pemeliharaan akal pada tingkat *dharuriyah* (primer) ditandai dengan pelarangan terhadap hal-hal yang dapat merusaknya, seperti keharaman meminum minuman keras. Apabila larangan ini diabaikan, maka eksistensi akal manusia akan terancam.
- 2) Pemeliharaan akal pada tingkat *hajiyah* (sekunder) tercermin dalam anjuran untuk menuntut ilmu pengetahuan. Meskipun tidak melaksanakannya tidak langsung merusak akal, namun hal tersebut dapat menyulitkan seseorang dalam mengembangkan potensi intelektualnya dan menghadapi tantangan kehidupan.
- 3) Pemeliharaan akal pada tingkat *tahsiniyah* (tersier) diwujudkan melalui upaya menjaga etika berpikir, seperti menghindari lamunan yang tidak berguna atau mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Meskipun

tidak secara langsung mengancam keberadaan akal, pemeliharaan ini berkaitan erat dengan pembentukan sikap intelektual yang baik.

d. Memelihara keturunan (*Hifz Nasl*)

Pemeliharaan keturunan mencakup perhatian terhadap aspek individu maupun kolektif. Dalam hal ini, syari'at memberikan panduan untuk menjaga keberlangsungan garis keturunan secara menyeluruh. Sebagaimana aspek maqasid lainnya, upaya menjaga keturunan juga terbagi ke dalam beberapa tingkatan:

- 1) Pemeliharaan keturunan pada tingkat *dharuriyah* (primer) tercermin dalam pensyari'atan pernikahan serta pelarangan terhadap perbuatan zina. Jika ketentuan ini dilanggar, maka akan mengancam keberlangsungan dan kejelasan nasab (garis keturunan) manusia.
- 2) Pemeliharaan keturunan pada tingkat *hajiyyah* (sekunder) diwujudkan melalui ketentuan seperti penyebutan mahar oleh suami saat akad nikah serta pemberian hak talak kepadanya. Apabila mahar tidak disebutkan dalam akad, hal ini dapat menyulitkan pihak suami karena tetap berkewajiban membayarnya. Demikian pula dalam hal talak, jika tidak dilakukan pada kondisi yang memang diperlukan, dapat menimbulkan kesulitan dalam kehidupan rumah tangga yang berpengaruh pada anak-anak, karena keharmonisan keluarga tidak lagi terjaga. Dengan demikian, pengabaian terhadap ketentuan ini tidak merusak eksistensi keturunan, namun dapat menimbulkan berbagai kesulitan.

3) Pemeliharaan keturunan pada tingkat *tahsiniyah* (tersier) tampak dalam pensyari'atan *khitbah* (lamaran) dan *walimah* (pesta pernikahan). Ketentuan ini berfungsi sebagai pelengkap dalam proses perkawinan, yang memperindah dan menyempurnakan syariat. Meskipun tidak dilaksanakan, hal tersebut tidak akan merusak atau menyulitkan eksistensi keturunan.

e. Memelihara harta (*Hifz Maal*)

Harta merupakan salah satu perhiasan hidup di dunia, namun juga dapat menjadi ujian (*fitnah*) bagi manusia. Dalam konteks maqasid al-syari'ah, upaya pemeliharaan harta juga terbagi ke dalam beberapa tingkatan, sebagaimana aspek-aspek pokok lainnya:

- 1) Pemeliharaan harta pada tingkat *dharuriyah* (primer) diwujudkan melalui pensyari'atan aturan kepemilikan yang sah serta pelarangan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Jika ketentuan ini dilanggar, maka akan mengancam keberlangsungan hidup manusia dan merusak tatanan sosial.
- 2) Pemeliharaan harta pada tingkat *hajiyah* (sekunder) dapat terlihat dalam praktik jual beli secara salam yang disyariatkan untuk memberikan kemudahan dalam transaksi, khususnya bagi mereka yang membutuhkan modal di awal. Meskipun ketentuan ini tidak dilaksanakan tidak akan merusak eksistensi kehidupan manusia, namun dapat menimbulkan kesulitan dalam keberlanjutan usaha dan aktivitas jual beli.

- 3) Pemeliharaan harta pada tingkat *tahsiniyah* (tersier) diwujudkan melalui anjuran untuk menjauhi praktik penipuan dalam kegiatan muamalah, khususnya dalam etika bisnis. Meskipun berada pada tingkat penyempurna, pemeliharaan ini sangat berpengaruh terhadap keabsahan dan keberkahan dalam transaksi jual beli.

Pemeliharaan harta dalam sisi pengadaan (*al-wujud*), ajaran Islam memerintahkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Islam menganjurkan setiap muslim untuk bersungguh-sungguh dalam bekerja dan mencari rezeki melalui jalan yang halal. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa jenis rezeki yang paling dicintai oleh Allah adalah rezeki yang diperoleh melalui usaha tangan sendiri.
- 2) Islam mengajarkan bahwa harta merupakan *wasilah* (sarana) untuk meraih keridaan Allah, bukan *ghayah* (tujuan akhir). Oleh karena itu, setiap mukmin didorong untuk menunaikan hak-hak orang yang membutuhkan dari sebagian hartanya, sebagai bentuk kepedulian sosial dan jalan untuk memperoleh keridaan Allah SWT.
- 3) Islam juga menekankan pentingnya menjaga harta dari upaya perampasan atau pengambilan secara paksa oleh pihak lain. Bahkan dalam sebuah hadits disebutkan bahwa siapa saja yang terbunuh dalam upaya mempertahankan hartanya, maka ia termasuk dalam golongan orang yang mati syahid.

Pemeliharaan harta dalam hal peniadaan (*al-adam*), Islam melarang hal-hal sebagai berikut:

- 1) Islam melarang umatnya mencari nafkah melalui jalan yang haram. Rasulullah Saw. bersabda bahwa setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka adalah tempat yang layak baginya
- 2) Islam melarang seseorang bersikap pasif dan menggantungkan hidupnya pada orang lain dengan cara meminta-minta. Dalam ajaran Islam ditegaskan bahwa tangan yang memberi jauh lebih mulia daripada tangan yang meminta.
- 3) Islam juga melarang seseorang menghambur-hamburkan harta untuk berfoya-foya atau hidup secara berlebihan, apalagi jika digunakan untuk perbuatan maksiat. Dalam pandangan hukum Islam, perilaku seperti ini mencerminkan ketidakmampuan dalam mengelola keuangan dan tergolong sebagai *tabdzir* (pemborosan), yang merupakan salah satu sifat yang menyerupai perilaku setan.<sup>6</sup>

## B. Akad Nikah Sebagai Perikatan Hukum

### 1. Definisi Pernikahan

Kata *nikah* berasal dari bahasa Arab *nikahun*, yang merupakan bentuk masdar (kata dasar) dari kata kerja *nakaha*. Kata ini memiliki sinonim *tazawwaja*, yang dalam bahasa Indonesia biasa diterjemahkan sebagai "perkawinan". Secara etimologis, *nikah* mengandung arti *ad-damma* dan *at-*

---

<sup>6</sup> Zamarkhasyari, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih* (Bandung, Cita Pustaka Media Perintis, 2013) 7.

*tadakhul*, yang berarti "menyatukan dan memasukkan". Dalam sumber lainnya, istilah *nikah* juga dijelaskan sebagai *ad-dammu wal jam'u*, yang bermakna penyatuan dan pertemuan.<sup>7</sup>

Pernikahan merupakan suatu ikatan akad yang menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram menjadi halal. Melalui akad ini, ditetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta terjalin kerja sama dan saling membantu dalam menjalani kehidupan bersama.<sup>8</sup> Pernikahan merupakan salah satu aspek utama dalam kehidupan sosial masyarakat. Karena memiliki peranan yang sangat penting, Islam menetapkan berbagai aturan guna menjaga keutuhan dan keselamatan ikatan pernikahan. Selain itu, Islam juga mengatur hak dan kewajiban antara suami dan istri agar sejalan dengan tujuan pernikahan, yakni mewujudkan kehidupan yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ (الرُّوم/21:30)

Artinya: “dan diantara tanda-tanda (kebesarannya) ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu

<sup>7</sup> Rahmat Hakim, *Hukum perkawinan Islam*, cet. Ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11.

<sup>8</sup> H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Cet. Ke 27, (Jakarta: Sinar Baru al Gesindo, 2003), 374.

*benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran) bagi kaum yang berpikir”.* (QS. Ar-Rum 30:21).<sup>9</sup>

Untuk mewujudkan kebahagiaan dan ketenteraman dalam rumah tangga, kesejahteraan keluarga perlu dipenuhi secara menyeluruh, baik dalam aspek materi maupun nonmateri. Pemenuhan tersebut menjadi tanggung jawab bersama seluruh anggota keluarga sebagai pelaku utama dalam membina kehidupan keluarga.<sup>10</sup> Sejalan dengan tujuan tersebut, Undang-Undang tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menekankan bahwa pembangunan keluarga diarahkan untuk meningkatkan mutu kehidupan keluarga. Tujuan ini diharapkan mampu menghadirkan rasa aman, damai, dan harapan akan masa depan yang lebih cerah, demi tercapainya kesejahteraan jasmani dan kebahagiaan rohani.<sup>11</sup>

## 2. Hak dan kewajiban suami istri

Hak dan kewajiban antara suami dan istri muncul sebagai konsekuensi dari ikatan pernikahan yang mereka jalani. Dalam kehidupan rumah tangga, masing-masing pihak memiliki hak yang harus dihormati, baik suami maupun istri. Demikian pula, keduanya memikul sejumlah kewajiban yang harus dilaksanakan demi terwujudnya hubungan yang seimbang dan harmonis.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), 406.

<sup>10</sup> Faried Ma'ruf Noor, *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, Cet 2 (Bandung: PT Alma'arif 1983), 50.

<sup>11</sup> *Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009*, pasal 4 ayat 2.

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 159.

Hak suami merupakan sesuatu yang secara sah menjadi milik suami sebagai akibat dari adanya ikatan pernikahan. Sementara itu, kewajiban suami adalah segala hal yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Demikian pula, istri memiliki hak dan kewajiban terhadap suaminya. Selain itu, terdapat pula hak dan kewajiban bersama yang harus dijalankan oleh keduanya demi terciptanya keluarga yang harmonis dan seimbang:

a. Hak dan kewajiban suami terhadap istri

Kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kewajiban dalam bentuk materiil dan non materiil. Penjelasan mengenai kewajiban materiil dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pertama, mahar atau maskawin adalah bentuk pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, yang menjadi hak penuh bagi istri. Penyebutan mahar disunnahkan dalam prosesi akad nikah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT. dalam surah an-Nisa ayat 4, yaitu:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا (النساء/4:4)

Artinya: *“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”*. (QS. An-Nisa’ 4:4)<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010). 77.

Islam tidak menetapkan secara rinci mengenai besarnya mahar, apakah harus dalam jumlah tertentu atau tidak. Namun demikian, besar kecilnya mahar hendaknya disesuaikan dengan kepantasan dan kewajaran menurut keadaan masing-masing. Mahar merupakan salah satu hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami, serta menjadi bentuk tanggung jawab tambahan yang Allah tetapkan bagi suami sebagai bagian dari kedudukan yang ia emban dalam pernikahan.<sup>14</sup>

2) Nafkah. Seorang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, baik dalam bentuk lahiriah maupun batiniah. Kewajiban ini timbul atas dasar tiga hal utama, yaitu:

- a) Ikatan perkawinan. Suami wajib menunaikan nafkah kepada istrinya yang menaati perintahnya, berupa kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan rumah tangga lainnya. Pemberian nafkah ini disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi ekonomi suami.
- b) Hubungan kekeluargaan. Seorang ayah memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Demikian pula, ketika ayah telah tiada, kewajiban memberikan nafkah berpindah kepada anak untuk menafkahi ibunya, dan berlaku pula kepada cucu yang wajib menafkahi neneknya apabila ayah mereka telah meninggal dunia.

---

<sup>14</sup> Afnan Chofid dan Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami*, (Surabaya : Kalista, 2009), 160.

- c) Hubungan kepemilikan. Apabila seseorang memiliki hewan peliharaan, maka ia berkewajiban memberikan nafkah berupa makanan yang layak, serta menjaga hewan tersebut agar tidak diberi beban yang melebihi kemampuannya.

Selanjutnya, kewajiban suami yang menjadi hak istri dan tidak bersifat materiil (non-kebendaan) adalah sebagai berikut:

- 1) Memenuhi kebutuhan biologis istri. Suami memiliki kewajiban untuk menggauli istrinya dengan cara yang baik, penuh kasih sayang, dan tidak semata-mata berlandaskan ego. Ia harus memperhatikan kondisi fisik dan batin istrinya, serta menjaga kehormatan dan kenyamanan dalam hubungan tersebut.
- 2) Melindungi istri dari perbuatan dosa dan bahaya. Suami bertanggung jawab menjaga istrinya dari segala hal yang dapat menjerumuskannya ke dalam perbuatan maksiat, dosa, atau hal-hal yang membahayakan jiwa dan raganya. Kewajiban ini sejalan dengan firman Allah dalam surah at-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ

شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التحريم/66:6)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia

*perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan". (QS. At-Tahrim 66:6)<sup>15</sup>*

Ayat tersebut memuat perintah untuk memelihara kehidupan beragama dalam lingkungan keluarga. Seorang suami memiliki tanggung jawab untuk membimbing istrinya agar senantiasa konsisten dalam menjalankan ajaran agama, serta menjauhkan dirinya dari segala bentuk perbuatan yang dapat mengundang kemurkaan Allah SWT. Dalam hal ini, suami juga memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan agama dan ilmu lain yang bermanfaat, sesuai dengan peran istri dalam rumah tangga. Seluruh upaya ini bertujuan agar keluarga terhindar dari dosa dan kemaksiatan.

3) Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat.

b. Hak dan kewajiban istri terhadap suami

Kewajiban istri terhadap suami memiliki keterkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan dari kewajiban suami terhadap istri. Meskipun kewajiban istri umumnya tidak bersifat materiil, namun terdapat beberapa bentuk tanggung jawab yang harus dijalankan, di antaranya adalah:

1) Taat kepada Allah dan suami. Seorang istri yang baik berkewajiban untuk senantiasa menaati perintah Allah SWT. serta bersikap patuh

---

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), 560.

kepada suaminya, baik ketika suami berada di rumah maupun saat sedang tidak di tempat. Ketaatan ini merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

- 2) Menjaga kehormatan diri. Selain diperintahkan untuk taat kepada Allah SWT. dan suaminya, seorang istri juga wajib menjaga kehormatan dan kesuciannya. Hal ini harus tetap dijaga baik saat suami berada di rumah maupun ketika sedang bepergian, sebagai bentuk integritas dan amanah dalam menjaga martabat keluarga.
- 3) Mengurus rumah tangga. Seorang istri memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan merawat kehidupan rumah tangga dengan penuh perhatian dan kesungguhan. Peran ini mencakup berbagai aspek yang mendukung terciptanya kenyamanan, ketertiban, dan keharmonisan dalam keluarga.
- 4) Memenuhi kebutuhan suami dalam hubungan suami istri. Seorang istri berkewajiban memenuhi ajakan suami dalam berhubungan suami istri, selama tidak ada uzur yang dibenarkan. Penolakan tanpa alasan yang sah dianggap sebagai bentuk kelalaian terhadap kewajiban, sebagaimana dalam ajaran Islam disebutkan bahwa malaikat akan melaknat istri yang menolak ajakan suami tanpa alasan yang dibenarkan, karena setiap hukuman tidak akan diberikan kecuali atas kewajiban yang ditinggalkan.
- 5) Bersikap jujur dan menjaga amanah suami. Dalam kehidupan rumah tangga, kedudukan istri sangat bergantung pada ridha suami. Oleh

karena itu, setiap tindakan yang berkaitan dengan dirinya sebaiknya dilakukan dengan seizin suami. Apabila suami telah memberikan izin, maka menjadi kewajiban istri untuk menjaga dan menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran.<sup>16</sup>

c. Hak dan kewajiban bersama

Selain hak dan kewajiban masing-masing, terdapat pula sejumlah hal yang menjadi hak bersama antara suami dan istri, yaitu:

- 1) Hubungan suami istri menjadi halal, serta adanya kesempatan untuk saling menikmati dalam bingkai kerja sama dan saling membutuhkan.
- 2) Adanya kewajiban untuk memperlakukan pasangan dengan cara yang baik dan menjalin hubungan yang harmonis.
- 3) Berlaku hukum haramnya pernikahan karena hubungan musaharah, seperti istri menjadi haram bagi ayah, kakek, anak, dan cucu dari suaminya, begitu pula ibu dari istri anak perempuan serta seluruh cucunya menjadi haram dinikahi oleh suami.
- 4) Adanya hak saling mewarisi antara suami dan istri.
- 5) Anak yang lahir dari pernikahan tersebut dapat disahkan nasabnya kepada suami.<sup>17</sup>
- 6) Menjaga serta mendidik anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

---

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Putra Grafika, 2004), 162.

<sup>17</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam-Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, 91.

Merawat dan membina kehidupan rumah tangga agar tercipta suasana yang penuh ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*).

- 7) Hak dan kewajiban antara suami dan istri telah diatur secara menyeluruh dalam Undang-Undang Perkawinan, khususnya pada Bab V, yang secara prinsip telah selaras dengan ketentuan dalam kitab-kitab fiqih.<sup>18</sup>

### C. Teori Penyelesaian Sengketa

#### 1. *Nusyuz*

Dalam kehidupan rumah tangga, tidak selamanya suasana berjalan harmonis. Tidak jarang terjadi kesalahpahaman atau pertentangan antara suami dan istri. Dalam ajaran Islam, kondisi semacam ini dikenal dengan istilah *nusyuz*. Secara etimologis, *nusyuz* berarti "meninggi" atau "terangkat". Dalam konteks hubungan suami istri, *nusyuz* diartikan sebagai bentuk kedurhakaan, yaitu ketika salah satu pihak terutama istri mengabaikan atau meninggalkan kewajiban dalam menjalankan peran sebagai pasangan hidup.<sup>19</sup> Secara umum, *nusyuz* seringkali dipahami sebagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh istri terhadap suami. Namun dalam kenyataannya, *nusyuz* juga dapat terjadi dari pihak suami kepada istrinya.

---

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, 163-164.

<sup>19</sup> Choiruddin Hadhiri, *Klasifikasi Kandungan Al-Qur'an Jilid I*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 228.

Dalam kajian Islam, *nusyuz* terbagi menjadi dua jenis, masing-masing disertai dengan dasar hukumnya, yaitu:

a. *Nusyuz* Istri terhadap suami (istri tidak taat kepada suami)

Dalam menyelesaikan konflik rumah tangga secara Islami, apabila seorang istri melakukan *nusyuz*, maka terdapat beberapa tahapan yang harus ditempuh oleh suami. Tahapan-tahapan ini telah diatur dalam firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an, yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّعَيْبٍ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (النساء/34)

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar. Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab untuk melindungi, mengayomi, mengurus, dan mengupayakan kemaslahatan keluarga. Maksud *nusyuz* adalah perbuatan seorang istri meninggalkan kewajibannya, seperti meninggalkan rumah tanpa rida suaminya”. (Q.S. An-Nisa 4: 34)<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), 84.

- 1) Tahap pertama: Langkah pertama yang dianjurkan dalam menghadapi *nusyuz* dari istri adalah dengan memberikan nasihat agar ia senantiasa bertakwa kepada Allah Swt, serta menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri. Namun sebelum memberikan nasihat, suami hendaknya terlebih dahulu melakukan introspeksi diri, guna memastikan apakah sikap istri tersebut merupakan reaksi dari perlakuannya sendiri. Jika ternyata kesalahan bersumber dari sikap suami, maka ia tidak seharusnya tergesa-gesa menasihati, melainkan memperbaiki dirinya terlebih dahulu. Berbeda halnya apabila istri benar-benar melakukan *nusyuz*, maka suami wajib memberikan nasihat, arahan, dan peringatan. Dalam proses ini, suami harus bersikap lembut dan penuh kebijaksanaan. Namun jika dengan cara yang lembut istri tetap tidak menunjukkan perubahan, maka suami diperbolehkan memberikan peringatan yang lebih tegas, misalnya dengan menyampaikan bahwa perilaku *nusyuz* dapat menggugurkan sebagian hak-hak istri terhadap suaminya.
- 2) Tahap kedua: Apabila nasihat yang diberikan tidak membuahkan hasil, maka suami diperbolehkan mengambil langkah berikutnya, yaitu berpisah tempat tidur dengan istrinya untuk sementara waktu. Yang dimaksud dengan pisah tempat tidur di sini bukanlah berpisah rumah, melainkan istri tetap tidur di kamar sementara suami, misalnya, tidur di ruang tamu atau di sofa. Langkah ini diambil ketika istri tetap bersikeras melakukan perbuatan yang tidak patut, tanpa

mengindahkan nasihat suaminya. Dalam kondisi pisah tempat tidur ini, komunikasi antara suami dan istri dibatasi dan hanya diperbolehkan berlangsung selama tiga hari tiga malam. Jika melewati batas waktu tersebut, maka hukumnya menjadi haram. Ketentuan ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW, sebagaimana terdapat dalam hadis:

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا

الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: “Tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak bertegur sapa dengan saudaranya melebihi tiga hari”.<sup>21</sup>

- 3) Tahap ketiga: Apabila langkah pisah tempat tidur tidak memberikan hasil, maka tahapan terakhir yang diperbolehkan dalam menghadapi istri yang melakukan *nusyuz* adalah dengan memberikan pukulan secara ringan. Namun penting untuk dipahami bahwa pukulan ini bukan bertujuan menyakiti apalagi melukai, melainkan sebagai bentuk peringatan atau pelajaran agar istri tidak mengulangi perbuatan *nusyuz*. Dalam hal ini, suami harus menghindari memukul bagian tubuh yang sensitif, seperti wajah, karena wajah adalah bagian yang dimuliakan dalam Islam, serta bagian tubuh lain seperti perut atau organ vital yang dapat menyebabkan cedera serius atau kematian. Pukulan juga tidak boleh dilakukan secara berlebihan, cukup pada satu

<sup>21</sup> H.R. Imam Bukhari dan Imam Muslim, No Hadist: 914. Ibnu Hajar, Kitab Jami' Bulughul Maram.

bagian tubuh yang tidak berbahaya, guna menghindari rasa sakit yang menyeluruh dan mencegah timbulnya bahaya bagi istri.<sup>22</sup> Al-Qur'an telah memberikan alternatif solusi yang bijak dan bertahap dalam menghadapi istri yang *nusyuz*, yaitu dengan cara menasihati dengan penuh kesabaran, kemudian berpisah tempat tidur untuk sementara waktu tidak lebih dari tiga hari, dan terakhir memberikan pukulan ringan yang tidak menyakitkan atau menimbulkan luka. Langkah-langkah ini dinilai lebih ringan dari sisi mudarat dibandingkan langsung menjatuhkan talak. Pendekatan ini dianggap lebih efektif untuk menyadarkan istri. Jika cara yang lemah lembut tidak lagi mampu merubah perilaku, maka memberikan pukulan ringan sebagai upaya terakhir dapat menjadi cara untuk menimbulkan efek jera.<sup>23</sup>

4) Tahap keempat: Tahapan ini merupakan langkah terakhir apabila tidak ditemukan jalan keluar dalam menyelesaikan permasalahan *nusyuz* yang dilakukan oleh istri. Untuk mencegah konflik semakin berlarut-larut dan menimbulkan mudarat yang lebih besar, diperlukan campur tangan pihak ketiga sebagai *hakam* atau juru damai. Kehadiran *hakam* bertujuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara adil dan bijaksana, sebelum persoalan berkembang menjadi lebih serius.

b. *Nusyuz* suami terhadap istri (suami tidak bertanggung jawab kepada istri)

---

<sup>22</sup> Isma'il bin Katsir al-Dimasqy, *Tafsir Al-Qur'an al- 'Adzim*, (Beirut: Daar al-Ma'arifah), 31.

<sup>23</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuny, *Qabas min Nuril-Qur'an*, (Beirut Daar Al-Qalam) Terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2003), 200-201.

Sebagaimana *nusyuz* yang dilakukan istri, hukum *nusyuz* suami dijelaskan dalam al-Qur'an:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا  
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ مُحْسِنًا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

(النساء/128:4)

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir mengenai *nusyuz* yang dilakukan pihak suami seperti sikap acuh, maka tidak mengapa antara keduanya melakukan perdamaian, padahal sebenarnya perdamaian lebih baik meskipun manusia menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu dengan baik dan dapat memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap acuh), Maka Allah lagi maha mengetahui yang kamu kerjakan”. (QS. an- Nisa 4: 128)<sup>24</sup>

Ayat tersebut memberikan petunjuk mengenai sikap yang sebaiknya diambil oleh istri ketika menghadapi *nusyuz* dari pihak suami, seperti tidak menunaikan kewajiban nafkah, mengabaikan hubungan suami istri, bersikap kasar, atau tidak menunjukkan kasih sayang. Jika seorang istri mendapati kondisi demikian, langkah pertama yang dianjurkan adalah melakukan musyawarah dan pendekatan secara baik kepada suami, dengan harapan dapat mengembalikan keharmonisan rumah tangga. Istri juga diperbolehkan untuk bersikap mengalah, misalnya dengan rela mengurangi sebagian haknya, agar suami menyadari ketulusan dan niat baik istrinya. Namun, apabila segala upaya telah dilakukan dan

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), 99.

suami tetap tidak menunjukkan perubahan, maka istri memiliki hak untuk mengajukan *khulu'*, yaitu permohonan cerai dengan kesediaan membayar tebusan kepada suami sebagai bentuk ganti rugi, agar suami bersedia menjatuhkan talak. Langkah ini menjadi pilihan terakhir apabila semua cara lain tidak mampu menyadarkan suami dan mempertahankan keutuhan rumah tangga.<sup>25</sup>

## 2. *Syiqaq*

Secara bahasa, *syiqaq* berarti pertentangan, perselisihan, atau permusuhan. Dalam perkembangan maknanya, istilah *syiqaq* merujuk pada konflik atau ketidaksepakatan antara dua pihak atau lebih yang saling berseberangan pandangan. Dalam konteks rumah tangga, *syiqaq* muncul sebagai akibat dari tidak terpenuhinya hak dan kewajiban antara suami dan istri, yang kemudian memicu perselisihan dan keretakan hubungan. Persengketaan ini bersifat berlarut-larut dan melibatkan kedua belah pihak secara timbal balik. Untuk mencegah agar konflik tersebut tidak terus berlanjut, Islam memberikan solusi dengan menganjurkan pengangkatan hakam yaitu perwakilan dari masing-masing pihak yang bertugas menjadi penengah dan berupaya mendamaikan suami dan istri agar dapat kembali pada kehidupan rumah tangga yang harmonis.<sup>26</sup>

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 35 yang berbunyi:

---

<sup>25</sup> Aisyah Nurlia dkk, *Nusyuz Suami Terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Perdata, Vol. 1, No. 4 (2018), 440.

<sup>26</sup> Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1708.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبِعُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ

بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء/4:35)<sup>27</sup>

Artinya: “Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti”. (QS. An-Nisa’ 4:35)<sup>27</sup>

Perselisihan antara suami dan istri yang tergolong *syiqaq* tidak selalu harus berujung pada perceraian. Namun, apabila upaya perdamaian tidak membuahkan hasil dan konflik terus berlanjut, maka perceraian dapat menjadi jalan terakhir. Menurut Wahbah az-Zuhaili, perceraian yang diputuskan oleh hakim akibat *syiqaq* termasuk dalam kategori *talak ba’in sughra*, yaitu perceraian ringan di mana suami masih memiliki hak untuk merujuk istrinya selama masa *iddah* belum berakhir. Dengan demikian, *syiqaq* dipandang sebagai bentuk konflik rumah tangga yang, jika tidak terselesaikan, dapat membuka jalan menuju perceraian secara syar’i melalui ketetapan pengadilan.<sup>28</sup>

Dengan demikian, menurut hukum syara', *syiqaq* merupakan bentuk puncak dari konflik antara suami dan istri yang mengarah pada perpecahan

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010). 84.

<sup>28</sup> Wahbah Az- Zuhaily, *Al- Fiqh al- Islamy wa Adillatuhu*, 341.

rumah tangga. Apabila seluruh upaya perdamaian telah ditempuh namun tidak membuahkan hasil, maka masing-masing pihak dapat mengutus seorang *hakam* sebagai penengah. Oleh karena itu, dalam ketentuan Undang-Undang, *syiqaq* termasuk salah satu alasan yang sah untuk diajukannya gugatan perceraian.<sup>29</sup>

### 3. Mekanisme *Islah* dan *Hakam*

Dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, bentuk perselisihan atau *syiqaq* dianjurkan untuk diselesaikan melalui jalan perdamaian yang disebut dengan *ishlah*. *Ishlah* adalah suatu bentuk upaya perundingan yang bertujuan menciptakan perdamaian, agar suami tidak sampai menjatuhkan talak kepada istrinya. Secara istilah, *ishlah* berarti memperbaiki keadaan, mendamaikan pihak yang berselisih, serta menghilangkan konflik atau kerusakan.

Dalam konteks ini, kedua pihak yang berselisih dianjurkan untuk saling memaafkan dan mengikhlaskan kesalahan, serta mewujudkannya melalui sikap saling memaafkan dan berdamai.<sup>30</sup>

*Ishlah* juga dikenal dengan istilah *hakam* atau jalan perdamaian. Dalam sistem hukum Islam, *hakam* berperan sebagai mekanisme penyelesaian konflik dalam rumah tangga. *Hakam* adalah pihak ketiga yang dilibatkan dalam permasalahan antara suami dan istri, dengan tujuan untuk

---

<sup>29</sup> Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2021), 153.

<sup>30</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Perdata di Pengadilan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 119.

menengahi serta membantu menyelesaikan pertikaian yang terjadi di antara keduanya.<sup>31</sup>

Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa apabila terjadi konflik antara suami dan istri yang dikhawatirkan dapat berkembang menjadi pembangkangan, maka seorang hakim dapat mengutus seorang *hakam* dari pihak keluarga suami dan seorang *hakam* dari pihak keluarga istri. Kedua *hakam* tersebut bertugas untuk mencari kerelaan dari kedua belah pihak serta bertindak sebagai wakil dalam memutuskan apakah keduanya akan tetap melanjutkan pernikahan atau memilih untuk berpisah. Keputusan hasil musyawarah antara kedua mediator tersebut memiliki kekuatan hukum dan dianggap sah untuk dijalankan.<sup>32</sup>

Secara etimologis, kata *hakam* berasal dari kata *attahkīm* yang berarti menjatuhkan keputusan atau memberikan putusan. Dalam Kamus Yunus, *hakam* diartikan sebagai hakim atau pemisah. Sedangkan secara terminologis, *hakam* adalah seseorang yang ditunjuk sebagai mediator, juru damai, atau pemisah dalam rangka mendamaikan dua pihak yang berselisih. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 35:

---

<sup>31</sup> Izzati Rizqi Annisa, -Efektivitas Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa Wakaf (*Studi Kasus Tanah Wakaf Masjid Baitul Qudus di Jalan Gebangnom Kelurahan Genuk Sari Kecamatan Genuk*) (Semarang; Perpustakaan UIN Walisongo, 2018), 50.

<sup>32</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Terj. Dudi Rosadi dan Solihin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), cet. ke 1, 114.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ

بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء/4:35)<sup>33</sup>

Artinya: “Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti”. (QS. An-Nisa’ 4:35)<sup>33</sup>

Ayat ini juga menjadi dasar perintah untuk menunjuk seorang *hakam* apabila perselisihan antara suami dan istri tidak dapat diselesaikan secara langsung. Dalam ketentuan hukum Islam, *hakam* merupakan individu yang ditunjuk oleh hakim melalui jalur pengadilan. Namun, apabila dalam keluarga masing-masing pihak terdapat seseorang yang memenuhi kriteria sebagai hakam, maka disunnahkan untuk mengangkatnya. Jika tidak ada yang memenuhi syarat dari keluarga, maka diperbolehkan menunjuk hakam dari luar keluarga yang ditetapkan oleh pengadilan. Meskipun begitu, syariat Islam lebih mengutamakan hakam dari kalangan keluarga karena mereka lebih mengenal dan memahami kondisi kedua belah pihak, sehingga lebih besar kemungkinan terciptanya perdamaian.<sup>34</sup>

Berdasarkan definisi yang telah dirangkum sebelumnya, hakam adalah dua individu yang ditunjuk untuk menyelesaikan konflik atau pertikaian dalam rumah tangga melalui proses musyawarah, dengan tujuan

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010). 84.

<sup>34</sup> Aizid, *Fiqh Keluarga*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), 261.

mencapai kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak, sehingga permasalahan dapat diselesaikan secara damai dan memberikan manfaat bagi keduanya.

#### 4. *Talaq, Khulu', Dan Fasakh*

##### a. *Talaq*

*Talak* adalah terlepasnya ikatan pernikahan yang dilakukan melalui lafaz secara lisan maupun bentuk lainnya.<sup>35</sup> Ucapan suami kepada istri yang mengandung makna perceraian dapat disampaikan secara jelas (*sharih*) maupun secara sindiran atau ambigu (*kinayah*), baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa *talak* adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusannya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 129, 130, dan 131.

Dilihat dari segi kemungkinan bolehnya bekas suami kembali (rujuk) pada bekas istrinya, talak ada dua jenis yakni:

- 1) *Talak Raj'i* adalah jenis talak di mana suami masih memiliki hak untuk rujuk kepada mantan istrinya tanpa harus melakukan akad nikah dan memberikan mahar yang baru, selama masa iddah masih berlangsung, meskipun si istri tidak menghendakinya.<sup>36</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), talak pertama dan kedua disebut sebagai *talak raj'i*, di mana suami masih memiliki hak untuk melakukan rujuk selama istri

---

<sup>35</sup> Khairuddin Habziz, *Mushtalahat wa Ta'rifat fi al-Fiqh wa Ushulih*, (Sukorejo: Tanwirul Afkar, t.th), 95.

berada dalam masa iddah (sebagaimana disebutkan dalam Pasal 118 KHI). Rujuk diartikan sebagai kembalinya suami kepada mantan istri dalam masa iddah tanpa memerlukan akad nikah baru.

2) *Talak ba'in*, yaitu *talak* yang tidak memungkinkan bekas suami untuk kembali pada bekas istrinya, meskipun dalam masa iddah. *Talak ba'in* ada dua jenis:

a) *Talak ba'in shugra*, yaitu talak dalam hal mana suami tidak boleh kembali pada bekas istri yang ditalaknya untuk menjalani kembali hubungan suami istri kecuali dengan akad baru, seperti *khulu'* *fasakh*, dan setelah masa iddah bekas istrinya habis.<sup>37</sup> KHI memberi pengertian *talak ba'in shugra* dengan *talak* yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah (Pasal 119 (1) KHI). Talak jenis ini terjadi dalam peristiwa:

a) Talak yang terjadi *qabla dukhul*

b) Talak dengan tebusan atau *khulu'*

c) Talak yang di jatuhkan oleh Pengadilan Agama. (Pasal 119 (2) KHI.

Maksud dari *qabla dukhul* ialah talak yang di jatuhkan suami sebelum sempat melakukan hubungan intim dengan istrinya. Maksud *khulu'* ialah talak yang dimintakan oleh istri

---

<sup>37</sup> Ibid, 96.

dengan kompensasi kesediaan memberikan sejumlah ganti rugi (*iwadh*) kepada suaminya.

b) *Talak ba'in kubro*, adalah talak dalam hal mana suami tidak memiliki hak kembali pada bekas istri yang telah di talaknya, kecuali istri itu menikah dengan pria lain dengan akad yang sah, kemudian suami baru tersebut menceraikannya atau meninggal dunia setelah sempat melakukan hubungan badan (*jima'*), dan berakhir masa iddahnya dari bekas suami barunya. Pasal 120 KHI menyebutkan, *talak ba'in kubro* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya, talak jenis ini tidak dapat di rujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da dukhul dan habis masa iddahnya.

b. *Khulu'*

*Khulu'* artinya perceraian yang terjadi antara suami istri dengan adanya kompensasi (*iwadh*) tertentu yang Kembali (diberikan) kepada suaminya. Artinya *khulu'* ini suatu bentuk perceraian Dimana pihak istri meminta kepada suami untuk mentalaknya dengan kesanggupan memberikan *iwadh* kepadanya. *Iwadh* itu bisa berupa sejumlah materi (harta), atau manfaat jasa yang diterima oleh suami sebagai kompensasi atas dipenuhinya permintaan cerai oleh istrinya. *Iwadh* juga bisa berupa

pembebasan tanggungan suami kepada istrinya.<sup>38</sup> Jika suami memiliki utang atau tanggungan dalam bentuk apa saja kepada istrinya, maka istri tersebut dapat membebaskannya sebagai *iwadh* atau kompensasi atas permintaan khulu'nya.

Hukum dasar *khulu'* adalah makruh. Namun, pada keadaan tertentu, terkadang hukumnya bisa berubah menjadi *mustahab* (dianjurkan), sebagaimana talak. Contoh dalam hal ini ialah ketika istri berperilaku buruk dalam pergaulan bersama suaminya. Dalam kondisi demikian, khulu' menjadi pilihan dianjurkan.<sup>39</sup> Daripada hidup dalam tidak harmonisan akibat jeleknya *mu'asyarah* keduanya, tentu perceraian mereka lebih utama. Jika suami tidak mau mentalaknya, istri dapat menempuh jalan *khulu'* dengan meminta suami menceraikannya dengan kesanggupan memberikan kompensasi kepada suaminya. Di Indonesia, *khulu'* harus melalui jalur Pengadilan Agama.

c. *Fasakh*

*Fasakh* adalah pengajuan cerai oleh istri kepada Lembaga pengadilan tanpa ada kompensasi (*Iwadh*) darinya yang diberikan kepada suaminya.<sup>40</sup> *Fasakh* diambil dari kata *fasakh* yang berarti rusak atau batal. Pada intinya, *fasakh* diajukan kepada pengadilan dengan suatu sebab atau

---

<sup>38</sup> Syekh Sulaiman Bin Muhammad Bujairimi, *Bujairimi 'ala al-khatib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyah, 1442/2021), jilid IV, 260.

<sup>39</sup> Syekh Sulaiman bin Jamal, *Hasyiyah al-jamal 'Ala Syarh al-manhaj*, (Tanpa kota: Syirkah al-Qudus, t.th), jilid IV, 291.

<sup>40</sup> Hamdi, S.HI., LL.M., *Buku Ajar Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta:Deepublish, 2018), cet 1, 44.


alasan tertentu yang dapat mengganggu tercapainya tujuan perkawinan. Dalam fiqih Islam, *fasakh* disyariatkan untuk menghindarkan Perempuan/istri dari kemudhorotan. Istri dapat mengajukan *fasakh* bilamana suami dalam kondisi ekonomi lemah, sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban minimal nafkah istrinya, yang meliputi pangan, sandang, papan, atau tidak mampu membayar mas kawin tunai sebelum melakukan hubungan badan (senggama). Alasan lain yang bisa dijadikan *fasakh* adalah:

- 1) Suami mengidap penyakit kusta
- 2) Suami mengidap penyakit barash (belang kulit)
- 3) Suami gila, meskipun gilanya terputus-putus (tidak terus menerus)
- 4) Suami menderita impotensi (Gangguan ereksi)
- 5) Suami terputus penisnya.

Ketentuan *fasakh* menurut fiqih diatas dapat dijadikan sebagai referensi penjelas atas ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 KHI, yang menjelaskan alasan-alasan perceraian, khususnya menyangkut alasan suami mendapat cacat atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami. Apabila suami menderita penyakit seperti dicontohkan ulama' fiqih tersebut, dapat menjadi dasar bagi istri mengajukan *fasakh* ke Pengadilan Agama. Berdasarkan KHI Pasal 116, apabila suami melanggar taklik talak atau murtad (pindah agama ke agama non Islam), Istri dapat mengajukan *fasakh*.

#### D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual di atas menjelaskan bahwa analisis hukum islam terhadap penyelesaian konflik rumah tangga bagi TKW terdiri dari maqasid syari'ah, akad nikah sebagai perikatan hukum, teori penyelesaian sengketa.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif melalui penelitian deskriptif normatif. Metode kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia yang difokuskan pada sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan objek yang diteliti.<sup>1</sup>

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu jenis data yang dikumpulkan berupa kata-kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, diagram, gambar, maupun foto.

Pada dasarnya, penelitian kualitatif bertujuan untuk mengamati individu dalam lingkungan alaminya serta berinteraksi langsung dengan mereka, guna memahami bahasa dan interpretasi mereka terhadap tugas serta kondisi sekitarnya. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan dalam kondisi yang alami (natural setting). Metode ini juga dikenal sebagai pendekatan naturalistik karena data dikumpulkan dalam situasi nyata tanpa adanya manipulasi, rekayasa, eksperimen, atau pengujian.<sup>2</sup>

Penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap efektivitas dan legalitas mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga akibat peran istri sebagai tenaga kerja migran wanita di luar negeri, dengan menggunakan pendekatan

---

<sup>1</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, disertasi dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 33-34.

<sup>2</sup> Nawawi, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. (Malang: Genius Media, 2014), 31.

kualitatif. Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk mengamati, memahami, dan mendeskripsikan secara mendalam sumber-sumber data yang diperoleh.

## **B. Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama (human instrument), di mana posisinya sangat kompleks. Peneliti bertindak sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, penganalisis, penafsir data, sekaligus pelapor hasil penelitian. Istilah instrumen atau alat penelitian dalam konteks ini dianggap tepat, karena peneliti memegang peran sentral dalam keseluruhan proses penelitian.<sup>3</sup>

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti di lokasi penelitian dianggap sangat penting agar dapat memahami situasi secara langsung, mempelajari kondisi dan latar belakang tempat serta orang-orang yang menjadi subjek penelitian. Dengan demikian, peneliti dapat melakukan tindakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan penelitian.<sup>4</sup>

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah penelitian karena merupakan tempat berlangsungnya interaksi sosial atau peristiwa yang menjadi fokus kajian. Di sinilah penelitian dilaksanakan.

Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis akan langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data yang valid dan akurat sesuai kebutuhan

---

<sup>3</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2011), 168.

<sup>4</sup> Ibid, 140.

penelitian. Selain itu, penulis juga dapat secara langsung mengamati konflik suami istri serta menilai efektivitas dan legalitas mekanisme penyelesaian konflik pada keluarga tenaga kerja migran perempuan di wilayah tersebut.

#### **D. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder:

##### **a) Data Primer**

Data primer adalah data asli yang diperoleh langsung dari sumber utamanya melalui proses pengumpulan data secara langsung dalam penelitian.<sup>5</sup>

Data primer berupa informasi verbal atau kata-kata yang disampaikan secara lisan, serta gerak-gerik atau perilaku yang ditunjukkan oleh subjek penelitian (informan). Data ini terkait dengan variabel yang diteliti, yaitu efektivitas dan legalitas mekanisme penyelesaian konflik pada keluarga tenaga kerja migran perempuan di Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

##### **b) Data Sekunder**

Data sekunder merupakan sumber informasi yang berfungsi sebagai penunjang dan pelengkap dalam suatu analisis. Data ini dapat diperoleh dari berbagai dokumen grafis seperti tabel, catatan, notulen rapat, serta media lain seperti foto, film, rekaman video, benda-benda, dan sumber lain yang dapat memperkaya data primer.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 122.

<sup>6</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan Praktik*, (Jakarta, Renika Cipta, 2010), 21.

Selanjutnya, penulis menggunakan metode penelitian *library research*, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan menelaah literatur-literatur yang relevan dengan judul penelitian dari berbagai perpustakaan, kemudian mengambil informasi yang dibutuhkan baik secara langsung maupun melalui saduran.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Metode ini merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penulis mengemukakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu:

##### **a) Observasi**

Observasi merupakan proses yang kompleks, terdiri dari berbagai proses biologis dan psikologis, di mana dua aspek utama adalah pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data melalui observasi digunakan terutama ketika penelitian berfokus pada perilaku manusia, proses kerja, fenomena alam, dan apabila jumlah responden yang diamati tidak terlalu banyak.<sup>7</sup>

##### **b) Wawancara (Interview)**

Wawancara adalah sebuah percakapan yang dilakukan dengan tujuan tertentu antara dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban. Tujuan pelaksanaan wawancara antara lain adalah untuk menggali informasi mengenai seseorang, peristiwa, organisasi, perasaan, motivasi, kebutuhan,

---

<sup>7</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&I*, (Bandung: Alfa Beta, 2014), 145.

perhatian, dan hal-hal terkait lainnya.<sup>8</sup> Proses pengumpulan data dilakukan melalui dialog atau tanya jawab langsung secara bertahap antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Dalam pelaksanaannya, dialog ini harus melibatkan individu-individu yang dianggap mampu memberikan data relevan terkait permasalahan yang sedang dibahas.

c) Dokumentasi

selain wawancara dan observasi, peneliti juga menggunakan metode dokumenter sebagai pelengkap dan penguat. Metode dokumenter merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam metodologi penelitian sosial yang bertujuan untuk menelusuri data historis.<sup>9</sup>

Dalam teknik ini, peneliti dapat mengumpulkan data berupa surat-surat, catatan harian, cendera mata, dan sejenisnya. Data tersebut bersifat tidak terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengetahui kejadian yang pernah berlangsung di masa lalu. Kumpulan data dalam bentuk tulisan ini disebut dokumen dalam arti luas, yang meliputi monumen, artefak, foto, rekaman tape, mikrofilm, disc, CD, harddisk, flashdisk, dan lain-lain.

## F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul melalui teknik-teknik tersebut, langkah berikutnya adalah mengolah data dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari berbagai sumber melalui teknik

---

<sup>8</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: PT. Rosdakarya Offset, 2016), 186.

<sup>9</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 118.

pengumpulan yang beragam (triangulasi) dan dilakukan secara berkelanjutan hingga mencapai kejenuhan data.<sup>10</sup> Dalam analisis data kualitatif, terdapat tiga model utama yang digunakan, yaitu pemrosesan satuan data, kategorisasi, dan penafsiran data.<sup>11</sup>

### G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan (trustworthiness) data, diperlukan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada beberapa kriteria tertentu. Dalam penelitian ini, digunakan empat kriteria yang dianjurkan oleh Lincoln dan Guba, yaitu: tingkat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).<sup>12</sup>

### H. Tahap Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menitikberatkan pada proses daripada hasil akhir. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, penelitian ini harus melalui beberapa tahapan secara sistematis. Secara umum, tahapan dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga bagian, yaitu: tahap pra-lapangan, tahap pelaksanaan di lapangan, dan tahap analisis data.

---

<sup>10</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 243.

<sup>11</sup> *Ibid*, 248.

<sup>12</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 38.

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

#### A. Paparan Data

##### 1. Profil Desa Pejarakan

###### a. Sejarah Desa

Sebelumnya kita patut bersyukur akan kebesaran Tuhan/Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena berkatnyalah tercipta segala isi alam semesta ini, sedangkan kita sebagai manusia hanya mampu memberikan sebuah nama pada segala yang diciptakannya. Mengulas kembali tentang sejarah suatu desa sudah tentu kita harus berupaya menggali fakta-fakta sejarah tentang asal-usul suatu Desa. Fakta-fakta dimaksud dapat berupa peninggalan tertulis (lontar, prasasti) maupun cerita/penuturan dari para saksi sejarah. Berpijak dari kerangka tersebut dalam memaparkan sejarah Desa Pejarakan kami lebih banyak berpijak dari cerita “tetua” sebagai saksi sejarah yang sekaligus sebagai perintis dan tau keberadaan asal – usul Desa ini sehingga disebut *Pejarakan*.<sup>1</sup>

Berdasarkan cerita dari para saksi sejarah, barulah dapat kami paparkan sejarah Desa Pejarakan sebagai berikut:

Sejarah Desa Pejarakan berawal dari tahun 1931, bermula dari dibukanya hutan Negara untuk dirabas dan dimohon untuk Tanah Hak

---

<sup>1</sup> Dokumen Data Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Bali Tahun 2025.

pakai yang pada saat itu bangsa Indonesia masih dibawah penjajahan Belanda dan penduduknya yang datang dan tinggal dari berbagai daerah di Indonesia yang dipekerjakan oleh belanda untuk jalan dan perkebunan yang dirabas diberikan untuk sebagai tempat tinggal sebageian sampai sekarang, pada saat perabasan hutan Negara tersebutlah ditemukan banyak sekali Pohon Jarak yang tumbuh di wilayah ini, Sehingga lama kelamaan tempat perabasan tersebut di sebut Desa Pejarakan. Nama “Pejarakan” berasal dari kata “Jarak” yang merupakan nama dari tumbuhan liar setahun dan biasa terdapat di hutan, tanah kosong di daerah pantai, tanaman ini tergolong tanaman perdu, memiliki daun tunggal menjari antara 7-9 berdiameter 10-40 Cm. Pohon jarak memiliki banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat Desa Pejarakan antara lain:

- 1) Daun Jarak biasanya dipergunakan sebagai obat-obatan tradisional seperti penurun panas, sakit pinggang dan lain-lain.
- 2) Cairan atau yang disebut getah jarak untuk pengobatan tradisional panas dalam seperti sariawan dan bibir pecah-pecah.
- 3) Buah jarak atau biji jarak pada kehidupan saat itu belum adanya listrik sebagai penerangan di tingkat rumah tangga akan tetapi buah atau biji jarak tersebut dicari minyaknya sebagai pengganti minyak tanah yang sangat langka untuk menghidupan lampu tempel yang dibuat secara sederhana oleh warga masyarakat Desa Pejarakan dari hal tersebut Desa Pejarakan berawal dari kata “jarak” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” sehingga menjadi “Pejarakan”

Sekitar tahun 1957 keberadaan Desa Pejarakan merupakan Wilayah Desa Sumberkima termasuk Desa Sumberkelompok dan Desa Pemuteran yang masih bernaung dalam satu wilayah keperbekelan yang berpusat di Desa Sumberkima dan Perbekelan ini terdiri dari 2 (dua) Banjar, yaitu Banjar Sumberkima dan Banjar Pemuteran dan masyarakatnya masih dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu Banjar Hindu dan Banjar Islam (Muslimin), semua desa ini dulunya masih dibawah pengawasan Kecamatan Seririt (Distrik Pengastulan).

Kemudian di tahun 1966 terbentuk Kecamatan baru yang terlepas dari Kecamatan Seririt dan Kecamatan baru ini disebut Kecamatan Pejarakan. Namun hal tersebut hanya bertahan sementara, karena Kantor Camatnya terletak di Gerokgak, oleh sebab itu kemudian dipindahkan ke Desa Gerokgak sehingga sekarang disebut Kecamatan Gerokgak dan pada saat itu pula desa- desa yang dulunya masih bergabung dengan desa sumberkima kini sudah berdiri sendiri menjadi Desa Sumberkelompok, Desa Pejarakan, dan Desa Pemuteran.

Dalam perkembangan selanjutnya sudah tentu sejak awal berdirinya Desa Pejarakan, umumnya mempunyai pemuka-pemuka/tokoh-tokoh yang menjadi pemimpin di masyarakat, sehingga sangat perlu kami catat dalam Sejarah Kepemimpinan Desa Sumberkima.<sup>2</sup>

b. Letak Geografis

---

<sup>2</sup> Dokumen Data Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Bali Tahun 2025.

Desa Pejarakan merupakan salah satu Desa yang terletak di wilayah Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Secara geografis, Desa Pejarakan berada di daerah pesisir utara pulau Bali dengan ketinggian rata-rata sekitar 100 meter di atas permukaan laut, dan secara astronomis terletak pada koordinat 8°08'39" LS hingga 8°09'15" LS dan 114°34'39" BT hingga 114°35'24" BT.<sup>3</sup>

Desa Pejarakan memiliki luas wilayah sekitar 3.960 hektar, dengan kondisi topografi yang bervariasi mulai dari dataran rendah pesisir, perbukitan, hingga kawasan hutan negara di bagian selatan. Wilayah desa ini memiliki suhu rata-rata harian berkisar 28–36°C dan curah hujan rata-rata sekitar 1.172,5 mm per tahun, dengan jumlah bulan hujan rata-rata 6 bulan setiap tahunnya.

Secara administratif, batas-batas wilayah Desa Pejarakan adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Laut Bali
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan Hutan Negara, Kecamatan Melaya
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak

---

<sup>3</sup> Dokumen Data Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Bali Tahun 2025.

Selain itu, orbitasi Desa Pejarakan dapat dijelaskan sebagai berikut: jarak desa ke ibu kota Kecamatan Gerokgak sekitar 26 km dengan waktu tempuh  $\pm 30$  menit menggunakan kendaraan bermotor. Jarak ke ibu kota Kabupaten Buleleng (Singaraja) sekitar 63 km, sedangkan jarak ke ibu kota Provinsi Bali (Denpasar) sekitar 145 km dengan waktu tempuh  $\pm 4$  jam.<sup>4</sup>

c. Struktur Organisasi Desa

Kepala Desa: I Made Astawa

Sekretaris Desa: Ni Gst. Ny. Dewi S

Kepala Urusan Tata Usaha & Umum: I Wayan Darma

Kepala Urusan Keuangan: Ni Nyoman Sari

Kepala Urusan Perencanaan: Ketut Muliasta

Kepala Seksi Pemerintahan: I Komang Astawa

Kepala Seksi Kesejahteraan: Kadek Pastini

Kepala Seksi Pelayanan: Wayan. Pt Mahardika<sup>5</sup>

d. Kependudukan

Berdasarkan data statistik yang diperoleh penulis saat melaksanakan penelitian, jumlah total penduduk Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng pada tahun 2025 tercatat sebanyak 12.043 jiwa, terdiri dari 3.589 kepala keluarga. Jika dirinci berdasarkan jenis kelamin,

---

<sup>4</sup> Dokumen Data Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Bali Tahun 2025.

<sup>5</sup> Dokumen Data Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Bali Tahun 2025.

terdapat 6.021 jiwa laki-laki dan 6.002 jiwa perempuan. Seluruh penduduk tersebut tersebar di 9 dusun yang ada di wilayah Desa Pejarakan. Jumlah tersebut mencakup seluruh kelompok usia, mulai dari balita hingga lanjut usia. Maka, data statistik ini bersifat dinamis dan masih memungkinkan mengalami perubahan, terutama karena data tersebut dihimpun pada bulan Desember 2024, sehingga bisa jadi terdapat pembaruan seiring waktu berjalan.<sup>6</sup>

e. Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek penting yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat, karena sangat berpengaruh terhadap kemajuan suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin luas pula pola pikir dan wawasannya. Demikian pula, apabila semakin banyak penduduk dalam suatu daerah yang mengenyam pendidikan, maka daerah tersebut akan semakin berkembang. Dalam hal ini, keberadaan sarana pendidikan sangat berperan dalam menunjang kelancaran proses belajar mengajar. Di Desa Pejarakan sendiri, terdapat berbagai fasilitas pendidikan, di antaranya 3 Taman Kanak-Kanak dan 6 Sekolah Dasar (SD).<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Dokumen Data Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Bali Tahun 2025.

<sup>7</sup> Dokumen Data Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Bali Tahun 2025.

f. Ekonomi

Secara umum mata pencaharian masyarakat Desa Pejarakan dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor pertanian, peternakan dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 3.676 jiwa, pekerja peternakan berjumlah 1.662 jiwa, pekerja wiraswasta dan karyawan swasta berjumlah 1.469 jiwa, Ibu rumah tangga 1.180 jiwa, pelajar sebanyak 2.653 jiwa dan ada beberapa pekerja migran berjumlah 11 jiwa.<sup>8</sup>

Dalam situasi masyarakat yang tengah berusaha memenuhi kebutuhan hidup dan menafkahi keluarga melalui beragam jenis pekerjaan, sementara kebutuhan hidup terus meningkat dan biaya hidup semakin tinggi, kondisi ini mendorong sebagian warga Desa Pejarakan memilih bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW). Pilihan ini diambil sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga yang kurang mencukupi. Namun, banyak dari mereka menjalani pekerjaan tersebut tanpa mempertimbangkan risiko yang mungkin timbul terhadap keluarga yang ditinggalkan maupun terhadap keselamatan diri selama berada di luar negeri.

2. Data Pasangan Suami Istri Keluarga Tenaga Kerja Migran Perempuan Di Desa Pejarakan

---

<sup>8</sup> Dokumen Data Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Bali Tahun 2025.

Tenaga Kerja Migran Perempuan adalah setiap warga Negara Indonesia Wanita yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Di desa Pejarakan terdapat beberapa suami atau istri yang menjadi Pekerja Migran Indonesia. Berdasarkan observasi yang dilakukan, peneliti menemukan terdapat tiga TKW yang rukun dengan keluarganya dan satu TKW yang bercerai. Data pasangan suami dan istri keluarga TKW yang diperoleh peneliti di Desa Pejarakan adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 1 Daftar Keluarga TKW Imigran

No	Pasangan Suami Istri	Konflik	Status
1	Bapak Sunari dan Ibu Haniah	Perdebatan perbedaan pendapat	Rukun
2	Bapak Usman dan Ibu Marlina	Kurangnya Komunikasi	Rukun
3	Bapak Sadihan dan Ibu Maimunah	Kurangnya Komunikasi	Rukun
4	Ibu Suhani	Perselingkuhan	Cerai

3. Efektifitas dan legalitas mekanisme Penyelesaian Konflik Suami Istri Yang Dilakukan Oleh Keluarga Tenaga Kerja Migran Perempuan Di Desa Pejarakan  
Di Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng terdapat beberapa TKW yang berupaya menyelesaikan suatu konflik suami istri

dalam rumah tangganya. Adapun nama-nama pasangan keluarga tenaga kerja wanita tersebut sebagai berikut:

a. SN dan HN

Pasangan Haniah & Sunari menikah pada tahun 1993 dan memiliki seorang anak. Pada awalnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan normal. Ibu Haniah bekerja sebagai tukang pijat di desa, sedangkan bapak Sunari bekerja sebagai karyawan petani garam. Masalah ekonomi mulai muncul ketika mereka meminjam uang ke bank untuk membeli sampan (perahu kecil) agar suaminya bisa mencari ikan di laut. Namun, sampan tersebut hanya bertahan beberapa bulan karena rusak dan tidak ada biaya untuk memperbaikinya. Terpaksa, sampan dijual. Uang hasil penjualan hanya cukup untuk membayar sebagian utang bank dan sisanya dipakai membuka usaha menjual garam kiloan. Sayangnya, usaha garam juga tidak berjalan lama karena Bapak Sunari jatuh sakit. Biaya pengobatannya cukup besar, bahkan bisa mencapai Rp800.000 per minggu.

Merasa bertanggung jawab dan ingin membantu keluarga, pada akhir 2022 Ibu Haniah memutuskan bekerja ke luar negeri menjadi TKW di Dubai sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji sekitar 4,2–4,5 juta rupiah per bulan. Semua penghasilan dikirimkan ke rumah untuk mencukupi kebutuhan hidup, membayar utang, dan biaya pengobatan suami. Kondisi ini membuat keuangan keluarga benar-benar terpuruk. Hal ini di jelaskan langsung oleh ibu Haniah dalam kesempatan wawancara dengan beliau:

“Jadi alasan saya kerja jadi TKW itu karena waktu itu kondisi ekonomi keluarga saya benar-benar susah Nak. Keluarga saya punya pinjaman di bank, dulu saya pinjam buat beli sampan kecil untuk cari ikan. Tapi nggak lama, sampannya rusak dan saya nggak punya uang buat benerin. Akhirnya sampan itu saya jual, hasilnya sebagian buat bayar utang bank, sisanya saya pakai modal usaha garam kiloan. Eh, belum lama suami saya sakit parah, biaya berobatnya seminggu bisa sampai delapan ratus ribu. Dari situ ekonomi macet total, jadi saya memutuskan kerja ke luar negeri. Alhamdulillah suami saya mendukung meskipun beliau pasrah karena lagi sakit, anak saya juga sedih karena saya harus kerja jauh.”<sup>9</sup>

Komunikasi dengan suami dan anak hanya dilakukan seminggu sekali melalui telepon atau video call. Seiring berjalannya waktu, hubungan suami istri mulai berubah. Jarak yang jauh membuat Bapak Sunari merasa kesepian, tertekan, dan tidak mendapatkan perhatian dari istrinya seperti dulu. Ia masih sakit, tidak bisa bekerja, dan berharap istrinya pulang agar bisa merawat dan menemaninya secara langsung. Menurut Bapak Sunari, kehadiran istri jauh lebih penting daripada kiriman uang setiap bulan.

Sebaliknya, Ibu Haniah merasa keberadaannya di luar negeri adalah bentuk tanggung jawab dan rasa sayang pada keluarga. Ia merasa jika ia pulang, keluarga tidak akan punya pemasukan untuk kebutuhan sehari-hari dan pengobatan suami. Perbedaan pandangan ini menimbulkan pertengkaran jarak jauh hampir setiap kali berkomunikasi. Tidak jarang Bapak Sunari merasa istrinya sudah berubah, lebih mementingkan uang daripada keluarganya. Di sisi lain, Ibu Haniah merasa suaminya tidak mau

---

<sup>9</sup> Ibu Haniah, *Wawancara*, Di Desa Pejajaran, 12 Juni 2025 Pukul 13.00 WITA

memahami pengorbanannya bekerja di negeri orang. Hubungan mereka pun semakin tegang dan penuh kecurigaan.

Situasi ini juga memengaruhi kondisi anak mereka. Anak sering mendengar pertengkaran orang tuanya melalui telepon. Ia merasa bingung, takut kehilangan salah satu orang tua, dan rindu suasana keluarga seperti dulu. Tekanan dalam keluarga semakin terasa ketika mereka sempat tidak saling berkomunikasi selama lebih dari satu bulan. Hal ini juga ibu Haniah paparkan dalam kesempatan wawancara dengan beliau:

“Pernah Nak, saya sama suami sempat beda pendapat. Suami saya pengen saya pulang karena beliau masih sakit dan butuh perhatian saya. Tapi saya waktu itu bilang, kalau saya pulang siapa yang cari uang buat biaya hidup sama obat. Akhirnya kami sempat lost contact, nggak komunikasi sebulan lebih.”<sup>10</sup>

Dalam masa ini, Bapak Sunari merasa benar-benar ditinggalkan, merasa tidak berharga, dan semakin sering terpukul memikirkan kesehatannya yang tak kunjung membaik. Konflik semakin rumit karena masing-masing tetap bertahan pada pendiriannya. Bagi Bapak Sunari, kehilangan perhatian dan kasih sayang istri terasa lebih berat daripada kesulitan ekonomi. Sementara bagi Ibu Haniah, berhenti bekerja sama saja membuka masalah baru karena kebutuhan pokok tetap harus terpenuhi, sementara suami tidak bisa bekerja. Ketegangan, kesalahpahaman, dan rasa saling curiga membuat hubungan mereka semakin renggang. Di tengah konflik ini, anak mereka hanya bisa berharap orang tuanya mau berdamai

---

<sup>10</sup> Ibu Haniah, *Wawancara*, Di Desa Pejarakan, 12 Juni 2025 Pukul 13.00 WITA

agar keluarga bisa kembali utuh. Ibu Haniah pun menjelaskan ingin tetap menjaga keutuhan keluarganya dengan jalan mengalah untuk pulang ke Indonesia hal ini sesuai yang di paparkan oleh ibu Haniah dalam kesempatan wawancara dengan beliau:

“Awalnya saya sebenarnya masih berat buat pulang, Nak, karena saya sudah betah kerja di sana dan hasilnya juga lumayan buat bantu keluarga. Tapi waktu itu hubungan saya sama suami mulai renggang, sering salah paham. Suami minta saya pulang, tapi saya masih ragu. Akhirnya orang tua saya yang banyak turun tangan, mereka sering telpon, kasih nasihat, bahkan pernah datang ke rumah suami untuk bicara baik-baik. Orang tua saya bilang kalau sebagai istri saya punya kewajiban buat mendampingi dan merawat suami, apalagi suami waktu itu sedang sakit-sakitan. Mereka juga bilang jangan sampai rumah tangga rusak cuma gara-gara saya kerja jauh. Saya pikir-pikir lagi, saya juga kasihan sama anak-anak, mereka juga butuh saya di rumah. Akhirnya saya nurut sama nasihat orang tua, saya pulang ke Indonesia. Saya jalani kewajiban saya, rawat suami saya, kasih perhatian lebih, dan saya bener-bener berhenti kerja jadi TKW seperti yang diminta suami. Saya bersyukur karena orang tua saya mau capek-capek menengahi dan kasih jalan tengah, jadi masalah rumah tangga kami bisa diselesaikan dengan baik.”<sup>11</sup>

Berdasarkan penuturan informan tersebut, dapat dipahami bahwa penyelesaian konflik rumah tangga pada keluarga tenaga kerja migran perempuan tidak hanya bergantung pada intervensi orang tua semata, tetapi juga melibatkan peran signifikan dari suami dan anak-anak. Dalam kasus ini, kondisi suami yang sedang sakit menjadi salah satu faktor penentu yang menuntut hadirnya peran istri di rumah. Hal ini memperkuat pandangan bahwa keberadaan istri sebagai pendamping hidup tidak hanya bersifat

---

<sup>11</sup> Ibu Haniah, *Wawancara*, Di Desa Pejarakan, 12 Juni 2025 Pukul 13.00 WITA

lahiriah tetapi juga emosional, terutama ketika pasangan mengalami kondisi kesehatan yang menurun.

Selain itu, kehadiran anak-anak sebagai pihak yang juga terdampak menunjukkan bahwa konflik rumah tangga akibat jarak fisik tidak dapat dilihat secara parsial. Anak-anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang langsung dari ibu, sehingga keputusannya untuk pulang menggambarkan adanya kesadaran akan tanggung jawab moral sebagai orang tua yang tidak dapat sepenuhnya digantikan dengan pemberian nafkah materiil semata. Dari sudut pandang sosiologis, langkah yang diambil informan mencerminkan adanya keseimbangan antara pemenuhan peran ekonomi dengan pemenuhan peran domestik. Sementara dari perspektif hukum Islam, hal ini sejalan dengan konsep mawaddah wa rahmah dalam kehidupan rumah tangga, di mana kasih sayang, kepedulian, dan saling mendampingi menjadi unsur fundamental untuk menjaga keutuhan keluarga.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian konflik rumah tangga tenaga kerja migran perempuan harus dilihat secara holistik dengan melibatkan semua pihak yang terdampak, baik suami, anak-anak, maupun orang tua. Keputusan untuk pulang bukan hanya bentuk ketaatan pada nasihat orang tua, tetapi juga cerminan tanggung jawab istri terhadap kesejahteraan fisik dan psikis keluarganya.

- b. UN dan MA

Marlina menikah dengan Usman pada usia yang masih sangat muda, yaitu ketika berumur 14 tahun. Mereka tinggal di Desa Pejarakan, Buleleng, Bali. Marlina kini berusia 47 tahun, sedangkan Usman berusia 58 tahun dan bekerja serabutan sebagai buruh, ngarit rumput, atau pekerjaan apapun yang bisa dikerjakan untuk mendapatkan uang.

Dari pernikahan tersebut, Marlina dikaruniai dua orang anak. Kehidupan rumah tangga mereka berjalan penuh keterbatasan. Sejak masih muda Marlina sudah membantu keluarga dengan berjualan kecil-kecilan, menjajakan dagangan seadanya untuk memenuhi kebutuhan harian. Hingga kini pun Marlina tetap berjualan nasi dan gorengan di desa sambil mengurus anak dan rumah.

Dengan kondisi pendidikan hanya tamatan SD, Marlina kesulitan mencari pekerjaan yang lebih menjanjikan. Ditambah lagi, penghasilan Usman tidak menentu. Namun mereka tetap berusaha bertahan dengan memanfaatkan peluang kecil yang ada. Marlina berharap anak-anaknya dapat hidup lebih baik daripada dirinya.

Di awal-awal pernikahan, Marlina mencoba membantu ekonomi keluarga dengan berjualan kecil-kecilan di depan rumah. Hasilnya memang tidak seberapa, tetapi cukup menutup kebutuhan belanja harian seperti beras, minyak, atau uang jajan anak-anak. Setelah beberapa tahun, Marlina dan Usman dikaruniai dua orang anak yang kini sudah beranjak remaja. Seiring anak tumbuh besar, kebutuhan keluarga pun semakin banyak biaya

sekolah, seragam, buku, hingga keperluan rumah tangga lainnya yang kadang mendadak muncul.

Penghasilan Usman yang tidak menentu sering membuat Marlina merasa khawatir. Pernah beberapa kali mereka harus meminjam uang ke tetangga atau saudara hanya untuk menutupi kebutuhan mendesak. Situasi ini membuat Marlina sering merasa serba salah. Di satu sisi ia ingin anaknya tetap sekolah, di sisi lain ia juga harus membantu menjaga rumah dan orang tuanya yang sudah tua.

Pada akhirnya, Marlina memberanikan diri untuk bekerja ke luar negeri sebagai TKW. Keputusan itu diambil pada tahun 2010 setelah diskusi panjang dengan Usman. Dengan sisa tabungan seadanya ditambah pinjaman dari saudara, Marlina berangkat ke Malaysia untuk bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Awalnya, Marlina sempat ragu karena harus meninggalkan kedua anaknya yang masih butuh perhatian, tetapi ia merasa tidak punya pilihan lain demi mencukupi kebutuhan keluarga. Hal ini di paparkan oleh Ibu Marlina dalam kesempatan wawancara dengan beliau:

Kalau saya jujur Nak, dulu memang terpaksa. Saya nikah muda, umur baru 14 tahun, sekolah juga nggak sampai tinggi. Suami saya kerja serabutan, kadang ngarit rumput, buruh bangunan, apa saja yang bisa. Waktu anak-anak masih kecil mungkin cukup-cukup saja. Tapi makin besar, kebutuhan makin banyak. Saya jualan di desa cuma cukup buat belanja harian, jadi saya mikir mau nggak mau saya harus berani merantau ke Malaysia buat jadi TKW.”<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Ibu Marlina, *Wawancara*, Di Desa Pejarakan, 13 Juni 2025 Pukul 16.30 WITA.

Selama di Malaysia, Marlina berusaha sekuat tenaga menyesuaikan diri dengan lingkungan dan majikan. Hasil jerih payahnya ia kirimkan ke kampung halaman secara rutin setiap bulan. Penghasilan Marlina cukup membantu meringankan beban Usman yang tetap bekerja di desa. Namun seiring waktu berjalan, tantangan lain muncul, terutama dalam hal komunikasi. Kesibukan bekerja dari pagi hingga malam membuat Marlina jarang sempat menelepon. Kadang sinyal telepon juga tidak mendukung. Hal ini sering membuat Usman di desa merasa jarang diperhatikan. Anak-anak pun mulai merasa rindu karena jarang mendengar suara ibunya.

Karena jarang komunikasi, pernah terjadi salah paham antara Marlina dan Usman, terutama soal penggunaan uang kiriman. Usman merasa tidak pernah cukup, sementara Marlina juga merasa sudah berusaha keras menabung sedikit demi sedikit di luar negeri. Situasi ini sering membuat Marlina merasa sedih dan bingung bagaimana harus membagi perhatian antara pekerjaan dan keluarga. Masalah memang terjadi tanpa di inginkan seperti halnya ibu Marlina sesuai dengan penuturan beliau dalam kesempatan wawancara:

Pernah banget Nak. saya sering nanyak kepada suami, 'Uang ini dipakai apa? Kok cepat habis?' Dia bilang Kadang dia pakai untuk kebutuhan mendadak, tapi saya nggak tau, Disamping itu juga jarang komunikasi endingnya pasti ribut. Anak-anak juga kadang protes, bilang saya nggak sayang lagi karena jarang pulang. Sakit hati juga dengarnya, tapi ya harus kuat."<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Ibu Marlina, *Wawancara*, Di Desa Pejarakan, 13 Juni 2025 Pukul 16.30 WITA.

Karena tidak ingin keluarganya berantakan maka dari itu ibu Marlina memutuskan untuk pulang hal ini juga di jelaskan oleh ibu Marlina dalam kesempatan wawancara dengan beliau:

“Karena saya nggak mau rumah tangga hancur, saya putuskan pulang Nak. Tahun 2020 saya berhenti kerja, saya pulang, sekarang dagang nasi dan gorengan di pasar. Memang uangnya nggak banyak, tapi suami saya lebih tenang, anak-anak juga senang saya di rumah. Saya lebih lega bisa mendampingi suami.”<sup>14</sup>

Berdasarkan penuturan ibu Marlina di atas, saya berpendapat bahwa keputusan untuk kembali ke rumah dan berhenti bekerja di luar negeri menunjukkan adanya kesadaran individu akan prioritas dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Pilihan untuk beralih dari pekerja migran menjadi pedagang kecil di pasar meskipun dengan pendapatan yang relatif lebih rendah mencerminkan adanya penekanan pada aspek kesejahteraan emosional keluarga dibanding semata-mata aspek ekonomi.

Dari sudut pandang sosiologis, keputusan ini dapat dilihat sebagai upaya adaptasi peran (role adaptation) di mana individu menyesuaikan perannya agar lebih selaras dengan kebutuhan keluarga. Kehadiran istri di rumah membawa dampak positif secara psikologis, baik bagi suami yang merasa lebih tenang maupun bagi anak-anak yang memperoleh kasih sayang dan perhatian langsung dari ibu.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, tindakan informan dapat dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban istri untuk mendampingi suami, terutama ketika suami memerlukan dukungan moral dan fisik. Hal ini

---

<sup>14</sup> Ibu Marlina, *Wawancara*, Di Desa Pejarakan, 13 Juni 2025 Pukul 16.30 WITA.

sejalan dengan prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi tujuan utama pernikahan, yaitu terciptanya ketenangan, kasih sayang, dan rahmat di dalam keluarga.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya informan untuk tetap berkontribusi secara ekonomi melalui berdagang nasi dan gorengan, meskipun sederhana, merupakan bentuk tanggung jawab yang patut diapresiasi. Keputusan ini juga menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan lahiriah dan batiniah keluarga harus diutamakan secara seimbang agar tercapai keharmonisan rumah tangga yang berkelanjutan.

c. SD dan MH

Maimunah menikah dengan Sadihan pada tahun 1991. Mereka menetap di Desa Pejarakan, Buleleng, Bali, dan dikaruniai tiga orang anak. Maimunah hanya menempuh pendidikan hingga SD, dan hingga kini berjualan lontong di pasar untuk membantu keuangan keluarga. Sadihan, suaminya yang lahir tahun 1962, bekerja sebagai buruh garam.

Di awal pernikahan, pendapatan Sadihan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Namun seiring bertambahnya usia, tenaga Sadihan tidak sekuat dulu dan pekerjaan buruh garam juga tidak selalu ada. Hal ini membuat Maimunah harus tetap berjualan di pasar setiap hari sejak pagi.

Bagi Maimunah, berdagang lontong adalah satu-satunya cara untuk menambah penghasilan keluarga agar anak-anaknya tetap bisa sekolah dan kebutuhan rumah tangga terpenuhi. Meski harus bangun dini hari dan

pulang sore hari, Maimunah tetap menjalaninya dengan sabar dan tabah. Baginya, keluarga adalah prioritas utama yang harus terus diperjuangkan.

Untuk membantu penghasilan keluarga, Maimunah sempat berdagang lontong di pasar, tetapi pendapatan dari berdagang kecil-kecilan tidak mampu menutupi biaya sekolah anak yang makin besar. Karena itu, pada tahun 2011 Maimunah memutuskan untuk bekerja ke luar negeri menjadi TKW di Arab Saudi. Ia berharap bisa menabung agar kebutuhan keluarga tercukupi. Hal ini diungkapkan oleh ibu Maimunah dalam kesempatan wawancara dengan beliau:

“Kalau saya dulu karena penghasilan di rumah nggak cukup Nak. Suami saya kerja buruh garam, hasilnya nggak seberapa. Saya jualan lontong di pasar, tapi tetap nggak bisa nutup biaya sekolah anak-anak. Waktu itu anak saya tiga-tiganya sekolah, saya nggak mau mereka putus sekolah. Jadi saya putuskan kerja ke Arab Saudi.”<sup>15</sup>

Selama di Arab Saudi, Maimunah berusaha keras menyesuaikan diri dengan pekerjaan di rumah majikan. Hampir setiap hari ia sibuk dari pagi hingga malam, sehingga jarang memiliki waktu luang. Penghasilan yang didapat selalu ia kirimkan ke kampung untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Namun, jarak yang jauh dan kesibukan itu membuat komunikasi dengan suaminya, Sadihan, tidak berjalan dengan lancar. Perbedaan waktu antara Indonesia dan Arab Saudi juga membuat mereka sering kesulitan untuk saling menghubungi.

---

<sup>15</sup> Ibu Maimunah, *Wawancara*, Di Desa Pejarakan, 14 Juni 2025 Pukul 16.00 WITA.

Awalnya, Maimunah dan Sadihan masih saling menanyakan kabar meski hanya sebentar lewat telepon. Namun, seiring berjalannya waktu, intensitas komunikasi mereka semakin berkurang. Sadihan merasa Maimunah mulai jarang memberi kabar, sedangkan Maimunah merasa sudah berusaha sebaik mungkin menyesuaikan waktu untuk menelepon meskipun tenaganya sering terkuras oleh pekerjaan.

“Iya Nak, pernah ribut. Suami saya bilang saya jarang memberi kabar disamping itu juga kalau cuma dikasih uang, rasanya nggak cukup. Katanya kalau istri terus di luar negeri, dia juga butuh ditemani dan perhatian istri. Saya juga manusia, saya paham. Tapi di sisi lain kalau saya pulang mau kerja apa? Akhirnya kami sering debat lewat telepon.”<sup>16</sup>

Mereka pun semakin sering berdebat meskipun hanya lewat telepon. Maimunah merasa serba salah. Di satu sisi, ia sudah berusaha memenuhi kebutuhan keluarga dengan mengirimkan uang rutin, tetapi di sisi lain, komunikasi yang kurang baik membuat hubungan mereka menjadi renggang.

Pernyataan Maimunah di atas mengindikasikan bahwa persoalan yang muncul di dalam rumah tangganya bukan semata-mata disebabkan oleh faktor ekonomi atau kebutuhan fisik, tetapi juga erat kaitannya dengan pola komunikasi yang kurang terjaga. Komunikasi yang renggang dan tidak terstruktur membuat setiap pesan yang disampaikan seringkali menimbulkan salah penafsiran.

---

<sup>16</sup> Ibu Maimunah, *Wawancara*, Di Desa Pejarakan, 14 Juni 2025 Pukul 16.00 WITA.

Dalam konteks keluarga pekerja migran, komunikasi yang berkualitas seharusnya menjadi jembatan untuk menjaga keutuhan relasi, terlebih ketika jarak fisik memisahkan suami dan istri dalam waktu yang cukup lama. Ketika intensitas komunikasi rendah, sedangkan harapan dan kebutuhan tidak pernah dibicarakan secara tuntas, maka potensi konflik menjadi semakin besar. Hal ini tercermin dari pengakuan Maimunah bahwa perdebatan kerap terjadi melalui telepon, di mana keterbatasan waktu, kondisi lelah, dan jarangya bertukar kabar justru memperburuk keadaan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa penting bagi pasangan pekerja migran untuk memiliki komitmen dalam membangun komunikasi yang teratur, terbuka, dan saling memahami kondisi masing-masing. Perbedaan persepsi dan kebutuhan yang tidak pernah diklarifikasi melalui komunikasi yang baik hanya akan menimbulkan rasa saling curiga dan kesalahpahaman. Oleh karena itu, selain memenuhi kewajiban ekonomi, pekerja migran juga dituntut untuk merancang pola komunikasi yang adaptif agar hubungan keluarga tetap terjaga meskipun dipisahkan oleh jarak.

Karena tidak ingin keluarganya hancur karena bekerja di luar negeri maka ibu Maimunah berencana pulang ke Indonesia untuk menghindari perpecahan keluarga seperti yang di katakan oleh beliau dalam kesempatan wawancara bahwasanya:

“Karena saya nggak mau rumah tangga hancur dengan kurangnya komunikasi dengan suami saya, saya putuskan pulang Nak. Tahun 2022 saya berhenti kerja, saya pulang, sekarang dagang lontong

lagi di pasar. Memang uangnya nggak banyak, tapi suami saya lebih tenang, anak-anak juga senang saya di rumah. Saya lebih lega bisa mendampingi suami.”<sup>17</sup>

Ia kini kembali berdagang lontong di pasar untuk tetap membantu perekonomian, sambil memenuhi peran sebagai istri dan ibu di rumah. Maimunah merasa lebih tenang bisa dekat dengan anak-anak dan suaminya. Meskipun pendapatan tidak sebesar saat bekerja di luar negeri, ia bersyukur masih bisa bersama keluarga dan berusaha hidup sederhana.

d. SH

Suhani menikah dengan Katiman pada tahun 2005. Mereka tinggal di Desa Pejarakan, Gerokgak, Buleleng, Bali, dan memiliki satu orang anak. Suhani hanya menempuh pendidikan hingga Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan kini bekerja membuka usaha laundry rumahan untuk membantu perekonomian keluarga. Katiman, sang suami, juga bekerja serabutan demi mencukupi kebutuhan keluarga.

Di awal pernikahan, kondisi ekonomi keluarga Suhani tergolong cukup. Namun beberapa tahun terakhir penghasilan suami tidak menentu, sehingga Suhani memutuskan untuk membuka usaha laundry dari rumah. Pekerjaan ini dijalankan sendiri dengan peralatan seadanya, kadang Suhani harus begadang untuk menyelesaikan cucian pelanggan tepat waktu.

Keterbatasan modal dan tenaga menjadi tantangan tersendiri bagi Suhani. Namun dia tetap semangat untuk bisa menambah penghasilan keluarga. Meski harus bekerja dari pagi hingga malam, Suhani merasa

---

<sup>17</sup> Ibu Maimunah, *Wawancara*, Di Desa Pejarakan, 14 Juni 2025 Pukul 16.00 WITA.

bersyukur bisa membantu keuangan rumah tangga dan tetap dekat dengan anak di rumah.

Beberapa tahun berjalan, kebutuhan rumah tangga semakin banyak, sedangkan penghasilan suami tidak menentu. Karena ingin membantu ekonomi keluarga, pada tahun 2021 Suhani memutuskan berangkat ke Malaysia sebagai TKW. Uang hasil kerja di sana rutin ia kirimkan untuk kebutuhan hidup dan biaya sekolah anak. Hal ini juga di paparkan oleh ibu Suhani dalam kesempatan wawancara mengapa ibu Suhani mau menjadi TKW:

“Waktu itu Cong, kondisi ekonomi keluarga saya benar-benar pas-pasan. Suami saya kerja serabutan, kadang ada kerjaan, kadang nggak. Saya cuma lulusan MI, mau kerja di desa hasilnya sedikit. Kami punya anak satu, dia sekolah, saya nggak mau anak saya putus sekolah. Jadi saya putuskan berangkat ke Malaysia jadi TKW.”<sup>18</sup>

Lagi-lagi, karena jarak dan waktu membuat komunikasi mereka tidak selalu baik. Suhani yang sibuk bekerja kadang sulit menghubungi suaminya secara rutin. Lama-kelamaan, Suhani mulai mendengar kabar bahwa Katiman memiliki hubungan dengan perempuan lain di kampung. Meskipun Suhani sudah mencoba membicarakan baik-baik, hubungan mereka semakin renggang. Hingga pada akhirnya ibu Suhani memutuskan untuk pulang ke Indonesia, barulah jelas bahwa suaminya telah

---

<sup>18</sup> Ibu Suhani, *Wawancara*, Di Desa Pejarakan, 17 Juni 2025 Pukul 15.30 WITA.

berselingkuh hal ini juga di jelaskan oleh ibu Suhani dalam kesempatan wawancara dengan beliau:

“Jadi hampir 2 tahun saya kerja, saya mulai dengar kabar kalau suami saya selingkuh dengan Perempuan lain cong. Kabar ini saya dapatkan dari temen saya yang ada dirumah waktu itu, Awalnya saya nggak percaya cong. Tapi makin lama makin jelas, dia sering bohong, meminta uang kiriman lebih, Bilangnya mau jualan jeruk keliling di desa, eh ternyata malah selingkuh dengan Wanita lain, Hati saya sakit cong, saya kerja di luar negeri susah payah, dia malah begitu.”<sup>19</sup>

Menurut saya, apa yang dialami ibu Suhani ini menunjukkan betapa besar risiko retaknya kepercayaan dalam rumah tangga saat salah satu pasangan bekerja jauh di luar negeri. Pengorbanan yang seharusnya menjadi landasan saling menghargai justru berubah jadi kekecewaan karena kejujuran mulai luntur. Hal ini juga di perjelas dengan penuturan ibu Suhani tentang kelakuan suaminya dalam kesempatan wawancara dengan beliau:

“Saya coba telpon, saya tanya baik-baik, tapi dia selalu muter-muter jawabnya. Setelah itu dapat satu minggu saya telfon lagi suami saya, nomernya tidak aktif, Saya sempat nangis, bingung mau gimana. Saya nggak mau rumah tangga rusak, tapi kalau terus begini saya juga nggak tenang kerja dan juga sakit hati banget.”<sup>20</sup>

Kalau hal seperti ini terus dibiarkan tanpa ada penyelesaian yang jelas, saya khawatir pada akhirnya rumah tangga akan mencapai titik perceraian, dan ini di buktikan oleh ibu Suhani tapi karena ingin mengetahui dengan jelas tanpa ada omongan dari orang lain ibu Suhani memutuskan

---

<sup>19</sup> Ibu Suhani, *Wawancara*, Di Desa Pejarakan, 17 Juni 2025 Pukul 15.30 WITA.

<sup>20</sup> Ibu Suhani, *Wawancara*, Di Desa Pejarakan, 17 Juni 2025 Pukul 15.30 WITA.

pulang ke Indonesia dan ingin membuktikan sendiri kelakuan suaminya dan benar saja suaminya telah berselingkuh dengan Perempuan lain, hal ini juga di ungkapkan oleh beliau dalam kesempatan wawancara:

“Akhirnya saya pulang ke Indonesia dengan tidak memberitahukan keluarga (secara mendadak). Lalu saya datang ke mertua saya ingin menanyakan yang sesungguhnya, Dan benar bahwasanya suami saya selingkuh dengan Perempuan lain, dia pergi ke Sumatera sama selingkuhanya, sakit hati banget cong, Akhirnya saya memutuskan untuk cerai dengan suami saya. Saya nggak mau anak saya lihat ibunya disakiti terus. Sekarang saya hidup sendiri, buka laundry kecil di rumah. Alhamdulillah masih bisa cari uang sendiri, anak saya juga tetap sekolah.”<sup>21</sup>

Akhirnya, karena masalah perselingkuhan tersebut, rumah tangga Suhani dan Katiman tidak bisa dipertahankan. Suhani memutuskan untuk bercerai. Saat ini, Suhani tetap berusaha melanjutkan hidup dengan membuka usaha laundry di rumah sambil membesarkan anaknya seorang diri. Bagi Suhani, meskipun harus bercerai, ia tetap ingin berfokus pada masa depan anaknya agar bisa hidup lebih baik.

## B. Pembahasan

Setelah peneliti memamparkan data dan menyinggung sedikit hasil dari Penelitian diatas, alangkah lebih tepatnya pada bagian ini peneliti akan membahas tentang penafsiran atas data-data yang telah ditemukan. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian terhadap data yang diperoleh melalui wawancara Bersama beberapa informan TKW dengan analisis hukum islam terhadap efektifitas penyelesaian konflik suami istri.

---

<sup>21</sup> Ibu Suhani, *Wawancara*, Di Desa Pejarakan, 17 Juni 2025 Pukul 15.30 WITA.

Adapun uraian pembahasan peneliti ada kaitannya antara paparan data dari hasil temuan peneliti melalui wawancara sebagai berikut:

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Aturan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Migran, Serta Implikasinya Terhadap Timbulnya *Nusyuz* Dan *Syiqaq*.

a. Status Hukum Istri Bekerja di Luar Negeri dalam Perspektif Fiqih dan KHI

Dalam kerangka fikih *munākahāt* dan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), kewajiban nafkah merupakan tanggung jawab utama suami terhadap istri dan anak-anaknya. Sebagaimana disebut dalam kajian teori skripsi ini, kewajiban ini bersifat *syar'ī* dan melekat pada status suami sebagai *qawwām* (pemimpin rumah tangga), sebagaimana disebut dalam QS. al-Nisā' ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (النساء/34:4)

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz) berilah

*mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar”*. (QS. An-Nisa’ 4:34)<sup>22</sup>

Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab untuk melindungi, mengayomi, mengurus, dan mengupayakan kemaslahatan keluarga. Maksud *nusyuz* adalah perbuatan seorang istri meninggalkan kewajibannya, seperti meninggalkan rumah tanpa rida suaminya.

Artinya, tanggung jawab finansial tidak secara normatif dibebankan kepada istri. Namun, dalam realitas yang dihadapi beberapa keluarga, seperti yang tercermin dalam wawancara berikut, kondisi ekonomi dan kesehatan membuat suami tidak mampu menjalankan kewajiban tersebut. Sebagai bentuk ikhtiar menjaga keberlangsungan rumah tangga, istri kemudian mengambil alih peran sebagai pencari nafkah utama. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan:

“Jadi alasan saya kerja jadi TKW itu karena waktu itu kondisi ekonomi keluarga saya benar-benar susah Nak. Keluarga saya punya pinjaman di bank, dulu saya pinjam buat beli sampan kecil untuk cari ikan. Tapi nggak lama, sampannya rusak dan saya nggak punya uang buat benerin. Akhirnya sampan itu saya jual, hasilnya sebagian buat bayar utang bank, sisanya saya pakai modal usaha garam kiloan. Eh, belum lama suami saya sakit parah, biaya berobatnya seminggu bisa sampai delapan ratus ribu, Dari situ ekonomi macet total, jadi saya memutuskan kerja ke luar negeri”<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), 84.

<sup>23</sup> Ibu Haniah, *Wawancara*, Di Desa Pejarakan, 12 Juni 2025 Pukul 13.00 WITA

Dalam konteks inilah terjadi dinamika antara norma fikih dan realitas sosial. Ketika istri bekerja di luar negeri untuk mencari nafkah, hal ini seringkali bukan karena keinginan pribadi semata, melainkan karena dorongan ekonomi dan ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Dalam fikih, memang dikenal istilah nafkah darurat yang pada kondisi tertentu dapat dilakukan oleh pihak lain selain suami, selama hal tersebut dilakukan dengan dasar kerelaan dan demi kemaslahatan bersama.

Jika dilihat dari pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagaimana dijabarkan dalam kajian teori, tindakan istri mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan *al-nafs* (jiwa), *al-māl* (harta), dan *al-nasl* (kelangsungan keturunan),<sup>24</sup> dapat dibenarkan, selama tindakan tersebut tidak mengakibatkan mudarat yang lebih besar seperti poraknya rumah tangga, pendidikan anak yang terabaikan, atau kehancuran komunikasi emosional suami-istri. Maka dari itu, konsep nafkah dalam Islam tidak boleh dipahami secara kaku, tetapi harus ditempatkan dalam konteks keadilan dan tanggung jawab bersama.

Kompilasi Hukum Islam juga mengakui dinamika ini. Pasal 80 KHI menyatakan bahwa istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Namun, tidak ada larangan bagi istri bekerja sepanjang mendapat izin suami dan tidak melalaikan peran utamanya. Dalam konteks ini, istri

---

<sup>24</sup> Zamarkhasyari, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih* (Bandung, Cita Pustaka Media Perintis, 2013) 7.

bekerja, bahkan ke luar negeri, tetap sah secara hukum selama memenuhi unsur kesepahaman, kejujuran, dan keterbukaan dalam pengelolaan nafkah. Dengan demikian, secara fikih dan hukum positif Islam di Indonesia, istri bekerja di luar negeri untuk mencari nafkah tidak serta merta bertentangan dengan prinsip syariah. Hal tersebut harus dilihat sebagai bentuk *ta'āwun* (kerja sama) dalam kondisi sosial yang menuntut peran aktif istri demi mempertahankan kehidupan rumah tangga. Namun, penting ditekankan bahwa keputusan tersebut tidak boleh mengabaikan kewajiban emosional dan pendidikan terhadap anak, serta harus mempertimbangkan risiko sosial dan psikologis yang mungkin muncul.

b. *Nusyuz Syiqoq* dalam Konteks Keluarga Migran

Dalam dinamika rumah tangga keluarga migran, keberangkatan salah satu pasangan, khususnya istri, untuk bekerja di luar negeri sering kali menjadi titik awal munculnya ketidakharmonisan relasi suami istri. Realitas ini mempertemukan dua konsep penting dalam fikih *munākahāt* dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu *nusyuz* dan *syiqāq*. *Nusyuz* dalam pengertian fikih klasik sering dikaitkan dengan pembangkangan istri terhadap suami, seperti meninggalkan rumah tanpa izin, menolak perintah yang dibenarkan syariat, atau mengabaikan peran domestik. Dalam konteks keluarga migran, istri yang pergi bekerja ke luar negeri tanpa sepengetahuan atau tanpa restu suami, atau yang kemudian menelantarkan komunikasi,

tanggung jawab terhadap anak, dan kedekatan emosional, bisa dipandang sebagai bentuk *nusyuz*. Sebagaimana dikisahkan oleh salah satu informan:

“Iya Nak, pernah ribut. Suami saya bilang selain masalah komunikasi yang renggang juga kalau cuma dikasih uang rasanya nggak cukup. Katanya kalau istri terus di luar negeri, dia juga butuh ditemani. Saya juga manusia, saya paham. Tapi di sisi lain kalau saya pulang mau kerja apa? Akhirnya kami sering debat lewat telepon”<sup>25</sup>

Pernyataan di atas mencerminkan salah satu bentuk *nusyuz* istri dalam konteks keluarga migran, yaitu ketika istri tetap memilih bekerja di luar negeri meskipun suami telah menyampaikan keberatannya secara emosional dan komunikasi dalam rumah tangga mulai terganggu. Dalam perspektif fikih, tindakan istri yang mengabaikan kebutuhan batin dan kehadiran emosional suami, dapat dikategorikan sebagai *nusyuz*, karena bertentangan dengan kewajiban istri untuk tinggal bersama suami dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Namun, jika keberangkatan tersebut dilakukan demi kemaslahatan keluarga, seperti untuk mencukupi kebutuhan ekonomi yang tidak bisa ditopang oleh suami, maka pendekatan *maqāsid al-syarī‘ah* yang juga dibahas dalam kajian teori menjadi sangat relevan. Dalam pendekatan ini, tindakan istri bukan lagi dianggap pembangkangan, tetapi justru bentuk ijtihad sosial demi menjaga harta, jiwa, dan keberlangsungan keturunan, selama tetap dalam batas-batas syariat.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Ibu Maimunah, *Wawancara*, Di Desa Pejarakan, 14 Juni 2025 Pukul 16.00 WITA.

<sup>26</sup> Zamarkhasyari, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih* (Bandung, Cita Pustaka Media Perintis, 2013) 7.

Di sisi lain, konsep *nusyuz* tidak hanya ditujukan kepada istri. Dalam konteks keluarga migran, suami juga sangat berpotensi melakukan pembangkangan terhadap kewajiban rumah tangganya. Ketika suami tidak menjalankan fungsi sebagai *qawwām*, misalnya dengan menyia-nyiakan uang kiriman istri, meninggalkan tanggung jawab mengasuh anak, berselingkuh, atau bahkan menikah lagi tanpa izin istri yang sah, maka ia telah melakukan bentuk *nusyuz* yang sejatinya melanggar nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab dalam rumah tangga. KHI secara eksplisit dalam Pasal 84 menyatakan bahwa suami yang tidak memenuhi kewajiban lahir dan batin selama enam bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah, dapat dikategorikan sebagai suami *nusyuz*. Dalam praktiknya, bentuk *nusyuz* suami dalam keluarga migran justru lebih merusak pondasi rumah tangga karena dilakukan di saat istri sedang berjuang di luar negeri demi kelangsungan ekonomi keluarga. Hal ini memperlihatkan bahwa pemahaman terhadap *nusyuz* harus bersifat adil dan tidak bisa gender, serta mempertimbangkan konteks dan perubahan sosial yang terjadi dalam keluarga muslim masa kini.

Lebih jauh, ketika konflik yang ditimbulkan oleh ketidakseimbangan peran ini semakin memburuk, maka keluarga migran bisa masuk dalam fase *syiqāq*, yaitu kondisi pertentangan yang mendalam dan sulit diselesaikan secara langsung oleh pasangan suami istri. *Syiqāq* tidak hanya ditandai oleh pertengkaran, tetapi lebih dari itu, merupakan perpecahan emosional dan psikologis yang ditandai oleh hilangnya komunikasi yang

sehat, tumbuhnya saling curiga, dan rusaknya rasa saling percaya.

Sebagaimana salah satu dari informan mengatakan:

“Jadi hampir 2 tahun saya kerja, saya mulai dengar kabar kalau suami saya selingkuh dengan Perempuan lain cong. Kabar ini saya dapatkan dari temen saya yang ada dirumah waktu itu, Awalnya saya nggak percaya cong. Tapi makin lama makin jelas, dia sering bohong, meminta uang kiriman lebih, Bilangnya mau jualan jeruk keliling di desa, eh ternyata malah selingkuh dengan Wanita lain, Hati saya sakit cong, saya kerja di luar negeri susah payah, dia malah begitu”<sup>27</sup>

Dalam konteks migrasi, faktor jarak geografis dan waktu yang terbatas untuk berinteraksi menjadi pemicu kuat lahirnya *syiqāq*. Syariat Islam telah memberikan jalan keluar untuk menyelesaikan *syiqāq* ini melalui mekanisme pengangkatan *hakam* dari masing-masing keluarga, sebagaimana diatur dalam QS. al-Nisā’ ayat 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ

بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء/35:4)

Artinya: “Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti”. (QS. An-Nisa’ 4:35)<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Ibu Suhani, *Wawancara*, Di Desa Pejarakan, 17 Juni 2025 Pukul 15.30 WITA.

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), 84.

Dan ditegaskan kembali dalam KHI. Penyelesaian ini tidak hanya bersifat hukum formal, tetapi juga pendekatan sosial dan spiritual yang bertujuan mengembalikan nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam rumah tangga. Dengan demikian, *nusyuz* dan *syiqāq* dalam keluarga migran adalah fenomena kompleks yang tidak bisa hanya dijawab dengan pendekatan normatif fikih semata, tetapi harus dianalisis secara kontekstual melalui kerangka *maqāsid al-syarī'ah* dan norma yang hidup dalam masyarakat. Kesetaraan dalam melihat tanggung jawab suami dan istri menjadi kunci untuk memahami konflik rumah tangga secara adil dan bijaksana. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan tidak hanya pada ranah hukum formal, tetapi juga pada aspek pembinaan keluarga, pendidikan komunikasi pernikahan, serta kesadaran akan tanggung jawab bersama dalam membangun rumah tangga yang kokoh, meskipun secara fisik terpisah oleh jarak migrasi.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efektifitas Dan Legalitas Mekanisme Penyelesaian Konflik Oleh Keluarga Tenaga Kerja Migran di Desa Pejarakan
  - a. *Hakam* dan *Ishlah*: Mekanisme Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Islam.

Dalam tradisi hukum Islam, penyelesaian sengketa rumah tangga tidak semata-mata diarahkan pada perceraian sebagai solusi akhir, melainkan mendahulukan prinsip *ishlāh* (perdamaian) dan *hakam* (penengah) sebagai mekanisme damai yang lebih mendalam. Kajian teori dalam skripsi ini secara

jelas menegaskan bahwa dalam kondisi *syiqāq* atau perselisihan serius antara suami dan istri, Al-Qur'an melalui QS. an-Nisā' ayat 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ

بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء/4:35)<sup>29</sup>

Artinya: “Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti”. (QS. An-Nisa’ 4:35)<sup>29</sup>

Menganjurkan adanya intervensi dari dua orang hakam, masing-masing dari pihak suami dan istri. Tujuan utama dari kehadiran *hakam* ini bukan untuk memutuskan perkara secara sepihak, melainkan menjadi jembatan mediasi yang bisa memulihkan komunikasi dan keharmonisan rumah tangga. Seperti salah satu informan yang mengatakan:

“Suami minta saya pulang, tapi saya masih ragu. Akhirnya orang tua saya yang banyak turun tangan, mereka sering telpon, kasih nasihat, bahkan pernah datang ke rumah suami untuk bicara baik-baik. Orang tua saya bilang kalau sebagai istri saya punya kewajiban buat mendampingi dan merawat suami, apalagi suami waktu itu sedang sakit-sakitan. Mereka juga bilang jangan sampai rumah tangga rusak cuma gara-gara saya kerja jauh. Saya pikir-pikir lagi, saya juga kasihan sama anak-anak, mereka juga butuh saya di rumah”<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Ibid

<sup>30</sup> Ibu Haniah, *Wawancara*, Di Desa Pejarakan, 12 Juni 2025 Pukul 13.00 WITA.

Dalam konteks keluarga migran, di mana konflik seringkali muncul akibat jarak, krisis kepercayaan, dan ketimpangan peran, kehadiran *hakam* menjadi penting, namun juga kompleks.

Dalam praktiknya, yang sering berperan sebagai *hakam* dalam rumah tangga migran adalah orang tua dari masing-masing pihak. Namun yang menjadi persoalan adalah apakah peran orang tua ini bersifat mengikat atau tidak. Jika merujuk pada konsep *hakam* dalam hukum Islam sebagaimana dijelaskan oleh para fuqahā dan dikaji dalam kajian teori, keputusan *hakam* dapat bersifat mengikat apabila diberikan wewenang oleh kedua belah pihak dan jika telah ditetapkan oleh lembaga peradilan atau otoritas setempat. Namun, dalam konteks tradisi lokal dan realitas keluarga migran, *hakam* dari kalangan orang tua lebih sering bersifat moral dan kultural, bukan legal formal. Artinya, meskipun orang tua memberikan nasihat, mediasi, bahkan tekanan, keputusan tetap berada di tangan pasangan suami istri. Peran ini lebih bersifat menuntun, membimbing, dan menjadi simbol kehormatan keluarga, namun tidak selalu menentukan hasil akhir konflik.

Dalam paparan data lapangan skripsi, terdapat variasi sikap para informan terhadap keterlibatan orang tua sebagai *hakam*. Sebagian informan menyatakan bahwa mereka mencoba menyelesaikan konflik rumah tangga melalui mediasi keluarga, dengan melibatkan orang tua untuk memberikan nasihat dan pertimbangan. Namun ada pula yang menunjukkan bahwa

mediasi tersebut tidak efektif, terutama ketika orang tua bersikap memihak atau ketika konflik sudah terlalu dalam dan berakar pada ketidaksetaraan peran. Misalnya, ada informan yang menyatakan bahwa suaminya tetap bersikeras pada pendiriannya meski sudah dimediasi oleh kedua belah pihak keluarga, menunjukkan bahwa keberadaan orang tua sebagai *hakam* tidak selalu berujung pada perdamaian atau perubahan sikap.

Dalam hal ini, *hakam* dalam arti ideal menurut fikih adalah orang yang adil, berwibawa, memahami hukum syariah, dan mampu menjaga kerahasiaan serta mencari jalan tengah antara dua pihak. Sementara orang tua, meski memiliki niat baik, tidak selalu memenuhi kriteria ini secara objektif. Karena itu, dalam realitas keluarga migran, keberadaan pihak ketiga dari luar keluarga seperti tokoh agama, mediator profesional, atau lembaga konseling kadang lebih efektif untuk menciptakan islah yang adil dan berkelanjutan. Apalagi dalam konteks keluarga yang rentan, keputusan emosional dari pihak orang tua bisa memperkeruh konflik jika tidak dikelola dengan netralitas.<sup>31</sup>

Berdasarkan kajian teoritis dan fakta lapangan dari informan TKW dalam skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa mekanisme *hakam* dan *islāh* tetap relevan dan utama dalam penyelesaian konflik rumah tangga menurut hukum Islam, namun efektivitasnya sangat ditentukan oleh kapasitas pihak-pihak yang dilibatkan. Peran orang tua sebagai *hakam* bersifat fleksibel, lebih cenderung normatif-moral daripada yuridis-mengikat. Oleh karena itu,

---

<sup>31</sup> Aizid, *Fiqh Keluarga*, 261.

penting adanya pendidikan keluarga, bimbingan pranikah, serta pelibatan institusi profesional untuk mendampingi keluarga migran yang rentan terhadap konflik akibat ketidakhadiran fisik dan ketimpangan tanggung jawab. Dengan begitu, nilai-nilai *islah* tetap hidup dalam praktik penyelesaian sengketa rumah tangga, tanpa harus selalu berujung pada perceraian sebagai solusi akhir.

b. Akibat Hukum Dari Konflik: Terpeliharanya Perkawinan Versus Perceraian.

Konflik dalam rumah tangga adalah keniscayaan, terlebih dalam konteks keluarga migran yang menghadapi tekanan ekonomi, jarak fisik, dan gangguan komunikasi. Namun, konflik tersebut dapat berujung pada dua akibat hukum yang berbeda: keberlangsungan perkawinan atau perceraian. Dalam kajian hukum Islam sebagaimana diuraikan dalam kajian teori skripsi ini, mekanisme penyelesaian konflik diupayakan secara berjenjang, dimulai dari prinsip *ishlah*, kemudian pelibatan *hakam*, dan jika tidak dapat dihindari, perceraian menjadi pilihan terakhir. Dalam kenyataannya, data para informan TKW dalam skripsi ini menunjukkan keberagaman sikap dalam merespons konflik: ada yang mampu mempertahankan rumah tangga meskipun menghadapi masalah serius, dan ada pula yang akhirnya memilih berpisah sebagai jalan keluar terbaik.

Beberapa informan dalam data skripsi menunjukkan bahwa walaupun mengalami konflik dengan suami, terutama akibat komunikasi

yang renggang selama bekerja di luar negeri, mereka berupaya untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga. Seperti yang dikatakan informan:

“Akhirnya saya nurut sama nasihat orang tua, saya pulang ke Indonesia. Saya jalani kewajiban saya, rawat suami saya, kasih perhatian lebih, dan saya bener-bener berhenti kerja jadi TKW seperti yang diminta suami. Saya bersyukur karena orang tua saya mau capek-capek menengahi dan kasih jalan tengah, jadi masalah rumah tangga kami bisa diselesaikan dengan baik.”<sup>32</sup>

Mereka tetap menjalin komunikasi, bersabar atas kekurangan pasangan, dan menunda keputusan emosional. Sikap ini mencerminkan semangat islah yang sangat dijunjung dalam fikih *munākahāt*. Bagi mereka, pernikahan bukan hanya ikatan lahiriah, tetapi juga wadah untuk meraih ketenteraman dan keberkahan. Dengan memilih bertahan, para informan ini berhasil menjaga salah satu tujuan utama *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam pernikahan, yaitu memelihara keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga kehormatan keluarga.

Sebaliknya, terdapat juga informan yang akhirnya mengambil keputusan untuk bercerai. Alasannya pun bervariasi, mulai dari perselingkuhan suami, seperti yang di katakana oleh informan bahwa:

Akhirnya saya pulang Nak. Saya mau bicara baik-baik sama dia, tapi dia malah makin jelas sama selingkuhannya. Akhirnya saya yang minta cerai. Saya nggak mau anak saya lihat ibunya disakiti terus. Sekarang saya hidup sendiri, buka laundry kecil di rumah. Alhamdulillah masih bisa cari uang sendiri, anak saya juga tetap sekolah.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Ibu Haniah, *Wawancara*, Di Desa Pejarakan, 12 Juni 2025 Pukul 13.00 WITA.

<sup>33</sup> Ibu Suhani, *Wawancara*, Di Desa Pejarakan, 17 Juni 2025 Pukul 15.30 WITA.

hilangnya komunikasi secara total, hingga tidak adanya tanggung jawab dari pasangan yang ditinggal. Dalam kasus-kasus tersebut, perceraian menjadi opsi terakhir setelah berbagai upaya *ishlah* tidak membuahkan hasil. Perceraian dalam Islam sendiri tidak hanya berbentuk *ṭalāq* (cerai yang diucapkan oleh suami), tetapi juga mencakup *fasakh*, yaitu pembatalan pernikahan oleh hakim karena alasan tertentu seperti suami tidak memberi nafkah atau melakukan kekerasan, serta *khulu'*, yaitu cerai atas inisiatif istri dengan mengembalikan mahar atau harta tertentu kepada suami. Dalam kasus informan yang bercerai karena suami tidak bertanggung jawab secara ekonomi dan emosional, konsep *fasakh* menjadi sangat relevan, karena hukum Islam memberikan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan dalam pernikahan.

Keputusan untuk mempertahankan rumah tangga ataupun mengakhiri melalui perceraian keduanya memiliki dasar hukum dan pertimbangan *syar'i* yang kuat. Yang membedakan adalah konteks dan motivasi di balik keputusan tersebut. Dalam perspektif fikih, meskipun *talaq* dibolehkan, ia adalah perkara halal yang paling dibenci oleh Allah. Maka, *ishlah* selalu menjadi pilihan pertama. Namun, jika islah tidak membuahkan hasil, maka perceraian menjadi bentuk perlindungan terhadap kehormatan, kemaslahatan, dan stabilitas psikologis masing-masing pihak.

Oleh karena itu, akibat hukum dari konflik dalam keluarga migran tidak bisa di pandang hitam-putih. Perkawinan yang tetap terpelihara bukan

berarti tanpa luka, dan perceraian yang terjadi bukan berarti kegagalan total. Keduanya adalah respons atas situasi yang dihadapi, dengan tujuan akhir yang sama: mewujudkan keadilan, ketenteraman, dan kesejahteraan hidup. Hukum Islam melalui mekanisme *talaq*, *fasakh*, dan *khulu'* telah menyediakan ruang fleksibel yang mengedepankan kemaslahatan dan mencegah mudarat yang lebih besar. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam sangat adaptif terhadap realitas sosial, termasuk dalam kasus keluarga migran yang kompleks dan dinamis.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari paparan penelitian di atas menghasilkan 2 kesimpulan:

1. Dengan penerapan prinsip-prinsip syariat, nilai-nilai rumah tangga Islami seperti sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat tetap terjaga meskipun istri bekerja di luar negeri. Artinya, hukum Islam memandang fleksibel dan adaptif terhadap kondisi keluarga buruh migran selama pengambilan keputusan dilakukan secara bersama (musyawarah), dan hak-hak masing-masing pihak tetap diperhatikan serta terjaga. Penelitian ini menegaskan pentingnya komunikasi, kepercayaan, dan resolusi berbasis syariat dalam menghadapi dinamika perubahan peran ekonomi dalam keluarga. Dengan demikian, peran istri sebagai TKW bukanlah pelanggaran syariat apabila dilakukan dengan persetujuan suami, tetap menjaga kehormatan keluarga, dan didasari semangat untuk mewujudkan kemaslahatan rumah tangga.
2. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali, dapat disimpulkan bahwa keberangkatan istri sebagai tenaga kerja migran wanita (TKW) ke luar negeri atas dasar tuntutan ekonomi menimbulkan sejumlah potensi konflik dalam rumah tangga, seperti berubahnya peran suami-istri, terganggunya komunikasi, hingga pergeseran hak dan kewajiban di antara keduanya. Meskipun demikian, keluarga-keluarga di Desa Pejarakan memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang efektif menurut perspektif hukum Islam.

Mekanisme tersebut meliputi komunikasi rutin, membangun kepercayaan antara suami dan istri, serta melibatkan pihak ketiga seperti orang tua atau tokoh agama sebagai mediator. Dalam pandangan hukum Islam, penyelesaian konflik ini sangat relevan dengan tiga prinsip utama, yaitu musyawarah (syura), perdamaian (ishlah), dan penunjukan penengah (*hakam*).

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

### **1. Bagi Keluarga Tenaga Kerja Migran**

Diharapkan keluarga pekerja migran perempuan dapat terus meningkatkan kualitas komunikasi dan keterbukaan antar pasangan. Penjadwalan komunikasi rutin, saling memahami kondisi satu sama lain, serta menjaga kepercayaan merupakan kunci penting agar konflik dapat diminimalkan. Selain itu, keluarga besar diharapkan tetap aktif berperan sebagai penengah (*hakam*) yang mendukung penyelesaian konflik dengan pendekatan musyawarah yang santun.


### **2. Bagi Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat**

Pemerintah desa bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Pejarakan diharapkan dapat mengadakan program pembinaan keluarga secara berkala, khususnya bagi calon pekerja migran dan keluarganya. Hal ini penting agar keluarga memiliki kesiapan mental, pemahaman hukum Islam, dan

strategi praktis untuk menghadapi dinamika rumah tangga selama masa kerja di luar negeri.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada konteks satu desa. Penulis menyarankan agar peneliti berikutnya dapat memperluas cakupan wilayah atau melakukan kajian komparatif di beberapa desa dengan karakteristik sosial yang berbeda, sehingga hasil penelitian menjadi lebih mendalam dan bermanfaat sebagai rujukan kebijakan perlindungan keluarga pekerja migran.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Ainuddin. "Tinjauan Perundang-Undangan Perkawinan Islam Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban yang Istrinya Bekerja di Luar Negeri (Studi kasus di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)" Skripsi -- UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2016.
- Andriani, Nova. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia" Skripsi -- Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2019.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan Praktik*, Jakarta, Renika Cipta, 2010.
- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), *Data Penempatan dan Perlindungan TKI: Periode Bulan Oktober Tahun 2017*.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010.
- Haris, Abdul. *Memburu Ringgit Membagi Kemiskinan: Fakta Dibalik Migrasi Orang Sasak ke Malaysia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.
- Kurniawati, Dessy. "Pola komunikasi Interpersonal dalam konflik antar pasangan suami istri beda budaya yang baru menikah", *Jurnal The Messenger*, Semarang Vol. 5, No. 1, 2013.
- M, Arif Nasution. *Globalisasi dan Migrasi Antar Negara*, Bandung: Alumni, 1999.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kuantitatif* Bandung: PT. Rosdakarya Offset, 2016.
- Nawawi. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Malang: Genius Media, 2014.
- Noor, Faried Ma'ruf. *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, Cet 2 Bandung: PT Alma'arif 1983.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, disertasi dan Karya Ilmiah* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Pasal 79 ayat 1, *Kompilasi Hukum Islam*.

Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum Bandung*: CV. PUSTAKA SETIA, 2009.

Sari, Ika Novita. “Upaya membentuk Keluarga Sakinah bagi Tentara Nasional Indonesia studi kasus di Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo” Skripsi -- Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2021.

Satori, Djaman. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfa Beta, 2011, simultan: terjadi atau berlaku pada waktu yang bersamaan; serentak (Versi KBBI Elektronik).

Simatupang, Ricardi. *Pengertian TKI*, artikel diakses pada 15 Februari 2023 dari <http://rloen.blogspot.com/2012/10/pengertian-tki.html>.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*, Bandung: AlfaBeta, 2014.

\_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Pendidikan Bandung*: CV. Alfabeta, 2012, Cet-IV.

Sujarweni, V Wiratna. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

Teguh, Muhammad. *Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009, pasal 4 ayat 2.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017, pasal 1.

Waluya, Bagja. *Menyelami Fenomena Sosial dimasyarakat*, Bandung: PT. Setia Purna.

Yusuf, dkk. *Kebutuhan Spiritual Konsep dan Aplikasi dalam Asuhan Keperawatan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.

Zulaikha, Siti. *Fiqh Munakahat I*, Yogyakarta: Idea Press, 2015.



**LAMPIRAN LAMPIRAN**

Lampiran 5. 1 Lampiran Transkrip Wawancara  
**TRANSKRIP HASIL WAWANCARA SKRIPSI**  
**BERSAMA IBU HANIAH**

AKTOR	NASKAH
Ivan Jamalullail	Assalamu'alaikum, Ibu Haniah. Terima kasih sudah bersedia untuk diwawancarai. Saya ingin menanyakan beberapa hal tentang anda menjadi TKW?
Ibu Haniah	Wa'alaikumussalam. Iya, sama-sama, Nak.
Ivan Jamalullail	Pertama, Apa alasan utama Anda menjadi tenaga kerja migran perempuan?
Ibu Haniah	Jadi alasan saya kerja jadi TKW itu karena waktu itu kondisi ekonomi keluarga saya benar-benar susah Nak. Keluarga saya punya pinjaman di bank, dulu saya pinjam buat beli sampan kecil untuk cari ikan. Tapi nggak lama, sampannya rusak dan saya nggak punya uang buat benerin. Akhirnya sampan itu saya jual, hasilnya sebagian buat bayar utang bank, sisanya saya pakai modal usaha garam. Eh, belum lama suami saya sakit parah, biaya berobatnya seminggu bisa sampai delapan ratus ribu. Dari situ ekonomi macet total, jadi saya memutuskan kerja ke luar negeri. Alhamdulillah suami saya mendukung meskipun beliau pasrah karena lagi sakit, anak saya juga sedih karena saya harus kerja jauh.
Ivan Jamalullail	Apakah suami Ibu mengizinkan Ibu bekerja di luar negeri ?
Ibu Haniah	Iya Nak, suami saya ngizinin saya berangkat. Beliau dukung saya walaupun pasrah karena keadaan lagi sulit dan beliau juga masih sakit.

Ivan Jamalullail	Bagaimana tanggapan keluarga ketika Ibu memutuskan untuk menjadi TKW?
Ibu Haniah	Anak saya jelas sedih banget Nak, soalnya ditinggal ibunya kerja jauh ke luar negeri. Tapi saya bilang sama anak, semua ini saya lakukan buat kebaikan keluarga.
Ivan Jamalullail	Apakah Ibu telah mempertimbangkan dampak yang akan timbul dengan menjadi tenaga kerja migran perempuan ?
Ibu Haniah	Iya Nak, saya sudah pertimbangin. Saya bilang ke suami, kalau saya berhenti kerja terus siapa yang mau kasih nafkah? Saya juga bilang, kerja ke luar negeri itu juga bagian dari rasa sayang saya ke keluarga, khususnya ke suami saya.
Ivan Jamalullail	Berapa lama Ibu menjadi TKW ?
Ibu Haniah	Saya jadi TKW dua tahun tiga bulan Nak. Saya berangkat akhir 2022 dan pulang ke Indonesia awal 2025.
Ivan Jamalullail	Bagaimana keadaan keluarga Ibu saat Ibu bekerja menjadi TKW?
Ibu Haniah	Suami saya masih sakit Nak. Saya kerja buat biaya berobat juga. Tapi suami saya kadang merasa butuh perhatian saya di rumah. Beliau pernah bilang lebih baik punya uang sedikit tapi saya ada di samping beliau, daripada punya uang cukup tapi nggak ada perhatian istri.
Ivan Jamalullail	Bagaimana komunikasi Ibu dengan keluarga ketika Ibu masih menjadi tenaga kerja migran perempuan ?
Ibu Haniah	Kalau saya sama suami, saya selalu berusaha menjaga komunikasi Nak. Biasanya kami sudah ada jadwal telepon supaya nggak saling curiga. Kalau ada masalah kecil pun saya langsung cerita lewat telepon, atau kalau lagi

	<p>sibuk, saya kirim pesan dulu. Yang penting nggak dipendam, nanti malah tambah salah paham.”</p>
Ivan Jamalullail	<p>Apakah pernah terjadi konflik keluarga saat Ibu menjadi tenaga kerja migran perempuan ?</p>
Ibu Haniah	<p>Pernah Nak, saya sama suami sempat beda pendapat. Suami saya pengen saya pulang karena beliau masih sakit dan butuh perhatian saya. Tapi saya waktu itu bilang, kalau saya pulang siapa yang cari uang buat biaya hidup sama obat. Akhirnya kami sempat lost contact, nggak komunikasi sebulan lebih.</p>
Ivan Jamalullail	<p>Bagaimana upaya Ibu menyelesaikan konflik dalam rumah tangga ?</p>
Ibu Haniah	<p>“Awalnya saya sebenarnya masih berat buat pulang, Nak, karena saya sudah betah kerja di sana dan hasilnya juga lumayan buat bantu keluarga. Tapi waktu itu hubungan saya sama suami mulai renggang, sering salah paham. Suami minta saya pulang, tapi saya masih ragu. Akhirnya orang tua saya yang banyak turun tangan, mereka sering telpon, kasih nasihat, bahkan pernah datang ke rumah suami untuk bicara baik-baik.</p> <p>Orang tua saya bilang kalau sebagai istri saya punya kewajiban buat mendampingi dan merawat suami, apalagi suami waktu itu sedang sakit-sakitan. Mereka juga bilang jangan sampai rumah tangga rusak cuma gara-gara saya kerja jauh. Saya pikir-pikir lagi, saya juga kasihan sama anak-anak, mereka juga butuh saya di rumah.</p> <p>Akhirnya saya nurut sama nasihat orang tua, saya pulang ke Indonesia. Saya jalani kewajiban saya, rawat suami saya, kasih perhatian lebih, dan saya bener-bener berhenti kerja jadi TKW seperti yang diminta suami. Saya</p>

	bersyukur karena orang tua saya mau capek-capek menengahi dan kasih jalan tengah, jadi masalah rumah tangga kami bisa diselesaikan dengan baik.”
Ivan Jamalullail	“Terima kasih banyak Bu Haniah atas waktu dan keterbukaannya dalam berbagi cerita. Semoga pengalaman Ibu bermanfaat bagi kami dan banyak orang. Kami doakan Ibu dan keluarga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Terima kasih sekali lagi, Bu.”
Ibu Haniah	“Aamiin, terima kasih juga Nak. Saya senang bisa cerita dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Sehat selalu juga untuk kamu.”

**TRANSKRIP HASIL WAWANCARA SKRIPSI  
BERSAMA IBU MARLINA**

AKTOR	NASKAH
Ivan Jamalullail	Assalamu’alaikum, Ibu Marlina. Terima kasih sudah bersedia untuk diwawancarai. Saya ingin menanyakan beberapa hal tentang anda menjadi TKW?
Ibu Marlina	Wa’alaikumussalam. Iya, sama-sama, Nak.
Ivan Jamalullail	Pertama, Apa alasan utama Ibu memutuskan untuk menjadi tenaga kerja migran perempuan?
Ibu Marlina	Kalau saya jujur Nak, dulu memang terNaksa. Saya nikah muda, umur baru 14 tahun, sekolah juga nggak sampai tinggi. Suami saya kerja serabutan, kadang ngarit rumput, buruh bangunan, apa saja yang bisa. Waktu anak-anak masih kecil mungkin cukup-cukup saja. Tapi makin

	besar, kebutuhan makin banyak. Saya jualan di kampung cuma cukup buat belanja harian, jadi saya mikir mau nggak mau saya harus berani merantau ke Hongkong buat jadi TKW.
Ivan Jamalullail	Bagaimana tanggapan suami Ibu waktu itu?
Ibu Marlina	Awalnya suami saya berat hati Nak. Namanya juga berpisah lama. Tapi saya bilang kalau tetap di kampung, mau makan apa? Akhirnya kami sama-sama seNakat saya berangkat. Waktu itu kami pinjam uang ke saudara buat biaya prosesnya.
Ivan Jamalullail	Bagaimana reaksi anak-anak ketika Ibu harus pergi?
Ibu Marlina	Anak-anak saya waktu itu masih kecil Nak. Mereka nangis waktu saya pamit. Mereka bilang, 'Ibu jangan lama-lama ya...' Saya cuma bisa janji nanti kalau sudah ada tabungan cukup saya pulang. Tapi ya kenyataannya nggak semudah itu.
Ivan Jamalullail	Bagaimana kondisi komunikasi dengan keluarga selama Ibu di Hongkong?
Ibu Marlina	Dulu awal-awal saya masih sering telpon. Tapi makin lama kerja makin sibuk. Saya kerja dari pagi sampai malam, kadang hari libur juga diNakai majikan. Sinyal pun kadang susah. Suami saya di rumah sering komplain, katanya saya lupa sama keluarga. Padahal saya tetap kirim uang setiap bulan. Saya juga nggak mau ada prasangka, tapi ya gimana, waktu untuk ngobrol susah.
Ivan Jamalullail	Apakah pernah terjadi salah paham akibat komunikasi yang jarang?

Ibu Marlina	Pernah banget Nak. Suami saya sering nanya, 'Uang ini dipakai apa? Kok cepat habis?' Padahal saya sudah kirim sesuai. Kadang dia pakai untuk kebutuhan mendadak, tapi saya nggak tahu, jadi salah paham. Anak-anak juga kadang protes, bilang saya nggak sayang lagi karena jarang pulang. Sakit hati juga dengarnya, tapi ya harus kuat.
Ivan Jamalullail	Apa Ibu pernah terpikir untuk pulang?
Ibu Marlina	Pernah Nak, sering malah. Tapi saya mikir kalau pulang sekarang, saya mau kerja apa di kampung? Anak saya masih sekolah. Kalau cuma jualan, hasilnya nggak seberapa. Jadi saya tahan di sini, sabar. Saya juga sering minta keluarga di rumah sabar, nanti kalau anak sudah selesai sekolah saya baru pulang.
Ivan Jamalullail	Bagaimana Ibu berusaha menjaga hubungan dengan suami?
Ibu Marlina	Kalau sempat, saya telpon. Kalau ada masalah, saya coba bicara pelan-pelan. Kadang saya minta saudara di kampung bantu kasih pengertian ke suami saya. Saya juga nggak mau rumah tangga berantakan cuma gara-gara salah paham. Mudah-mudahan nanti bisa pulang baik-baik, kumpul lagi sama anak-anak.
Ivan Jamalullail	“Terima kasih banyak Bu Marlina atas waktu dan keterbukaannya dalam berbagi cerita. Semoga pengalaman Ibu bermanfaat bagi kami dan banyak orang. Kami doakan Ibu dan keluarga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Terima kasih sekali lagi, Bu.”
Ibu Marlina	“Aamiin, terima kasih juga Nak. Saya senang bisa cerita dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat.

	Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Sehat selalu juga untuk kamu.”
--	--



**TRANSKRIP HASIL WAWANCARA SKRIPSI****BERSAMA IBU MAIMUNAH**

AKTOR	NASKAH
Ivan Jamalullail	Assalamu'alaikum, Ibu Maimunah. Terima kasih sudah bersedia untuk diwawancarai. Saya ingin menanyakan beberapa hal tentang anda menjadi TKW?
Ibu Maimunah	Wa'alaikumussalam. Iya, sama-sama, Nak.
Ivan Jamalullail	Pertama, Apa alasan utama Ibu memutuskan untuk menjadi tenaga kerja migran perempuan?
Ibu Maimunah	Kalau saya dulu karena penghasilan di rumah nggak cukup Nak. Suami saya kerja buruh garam, hasilnya nggak seberapa. Saya jualan lontong di pasar, tapi tetap nggak bisa nutup biaya sekolah anak-anak. Waktu itu anak saya tiga-tiganya sekolah, saya nggak mau mereka putus sekolah. Jadi saya putuskan kerja ke Arab Saudi.
Ivan Jamalullail	Bagaimana tanggapan suami dan anak-anak saat itu?
Ibu Maimunah	Suami saya awalnya nggak rela Nak. Beliau bilang, 'Kalau kamu jauh, saya gimana?' Tapi saya bilang ini juga buat dia sama anak-anak. Akhirnya dia pasrah, anak-anak juga cuma bisa nangis waktu saya pamit.
Ivan Jamalullail	Bagaimana kondisi keluarga saat Ibu bekerja di luar negeri?
Ibu Maimunah	Saya kerja di sana belasan jam Nak. Alhamdulillah uang selalu saya kirim ke rumah. Tapi ya itu, jarang pulang. Setahun, dua tahun, bahkan lima tahun pun saya nggak

	<p>pulang. Suami saya lama-lama nggak tahan. Dia sering bilang, 'Uang cukup, tapi saya butuh kamu di rumah.'</p>
Ivan Jamalullail	<p>Apakah sempat muncul konflik karena jarang pulang?</p>
Ibu Maimunah	<p>“Iya Nak, pernah ribut. Suami saya bilang selain masalah komunikasi yang renggang juga kalau cuma dikasih uang rasanya nggak cukup. Katanya kalau istri terus di luar negeri, dia juga butuh ditemani. Saya juga manusia, saya paham. Tapi di sisi lain kalau saya pulang mau kerja apa? Akhirnya kami sering debat lewat telepon,”</p>
Ivan Jamalullail	<p>Bagaimana akhirnya Ibu mengambil keputusan?</p>
Ibu Maimunah	<p>Karena saya nggak mau rumah tangga hancur, saya putuskan pulang Nak. Tahun 2020 saya berhenti kerja, saya pulang, sekarang dagang lontong lagi di pasar. Memang uangnya nggak banyak, tapi suami saya lebih tenang, anak-anak juga senang saya di rumah. Saya lebih lega bisa mendampingi suami.</p>
Ivan Jamalullail	<p>Apa harapan Ibu ke depannya?</p>
Ibu Maimunah	<p>Saya cuma mau keluarga rukun Nak. Uang bisa dicari pelan-pelan, tapi kalau keluarga pecah susah. Sekarang saya fokus jualan, ngurus anak-anak, sama suami di rumah. Semoga sehat terus dan rezeki tetap cukup meski sederhana.</p>
Ivan Jamalullail	<p>“Terima kasih banyak Bu Maimunah atas waktu dan keterbukaannya dalam berbagi cerita. Semoga pengalaman Ibu bermanfaat bagi kami dan banyak orang.</p>

	Kami doakan Ibu dan keluarga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Terima kasih sekali lagi, Bu.”
Ibu Maimunah	“Aamiin, terima kasih juga Nak. Saya senang bisa cerita dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Sehat selalu juga untuk kamu.”



## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA SKRIPSI

## BERSAMA IBU SUHANI

AKTOR	NASKAH
Ivan Jamalullail	Assalamu'alaikum, Ibu Suhani. Terima kasih sudah bersedia untuk diwawancarai. Saya ingin menanyakan beberapa hal tentang anda menjadi TKW
Ibu Suhani	Wa'alaikumussalam. Iya, sama-sama, Cong.
Ivan Jamalullail	Pertama, Apa alasan utama Ibu memutuskan untuk bekerja ke luar negeri?
Ibu Suhani	Waktu itu Cong, kondisi ekonomi keluarga saya benar-benar pas-pasan. Suami saya kerja serabutan, kadang ada kerjaan, kadang nggak. Saya cuma lulusan MI, mau kerja di kampung hasilnya sedikit. Kami punya anak satu, dia sekolah, saya nggak mau anak saya putus sekolah. Jadi saya putuskan berangkat ke Malaysia jadi TKW.
Ivan Jamalullail	Bagaimana tanggapan suami dan keluarga Ibu waktu itu?
Ibu Suhani	Suami saya awalnya mendukung Cong. Katanya kalau itu cara satu-satunya buat tambah penghasilan, ya sudah. Keluarga juga pasrah, meski sedih karena saya harus ninggalin anak. Anak saya waktu itu masih kecil, dia sering nanya, 'Ibu pulang kapan?' Tapi saya cuma bisa bilang sabar dulu.
Ivan Jamalullail	Bagaimana kondisi komunikasi dengan keluarga di kampung?
Ibu Suhani	Awalnya lancar Cong. Saya rutin telpon, kirim uang setiap bulan. Tapi lama-lama saya sibuk kerja di rumah majikan, kadang nggak sempat nelpon lama. Suami saya

	<p>juga jarang cerita kalau ada masalah. Saya pikir di rumah baik-baik saja, ternyata nggak.</p>
Ivan Jamalullail	<p>Apa masalah yang Ibu alami dengan suami?</p>
Ibu Suhani	<p>Jadi hampir 2 tahun saya kerja, saya mulai dengar kabar kalau suami saya selingkuh dengan Perempuan lain cong. Kabar ini saya dapatkan dari temen saya yang ada dirumah waktu itu, Awalnya saya nggak percaya cong. Tapi makin lama makin jelas, dia sering bohong, meminta uang kiriman lebih, Bilangnya mau jualan jeruk keliling di desa, eh ternyata malah selingkuh dengan Wanita lain, Hati saya sakit cong, saya kerja di luar negeri susah payah, dia malah begitu</p>
Ivan Jamalullail	<p>Apa yang Ibu lakukan saat tahu suami selingkuh?</p>
Ibu Suhani	<p>Saya coba telpon, saya tanya baik-baik, tapi dia selalu muter-muter jawabnya. Pernah saya minta keluarga saya di kampung cari tahu, ternyata benar. Saya sempat nangis, bingung mau gimana. Saya nggak mau rumah tangga rusak, tapi kalau terus begini saya juga nggak tenang kerja.</p>
Ivan Jamalullail	<p>Bagaimana Ibu menyelesaikan masalah tersebut?</p>
Ibu Suhani	<p>Akhirnya saya pulang ke Indonesia dengan tidak memberitahukan keluarga (secara mendadak). Lalu saya datang ke mertua saya ingin menanyakan yang sesungguhnya, Dan benar bahwasanya suami saya selingkuh dengan Perempuan lain, dia pergi ke Sumatera sama selingkuhanya, sakit hati banget cong, Akhirnya saya memutuskan untuk cerai dengan suami saya. Saya nggak mau anak saya lihat ibunya disakiti terus. Sekarang saya</p>

	hidup sendiri, buka laundry kecil di rumah. Alhamdulillah masih bisa cari uang sendiri, anak saya juga tetap sekolah
Ivan Jamalullail	Apa harapan Ibu ke depannya?
Ibu Suhani	Saya cuma mau anak saya tetap sekolah Cong, nggak mau dia susah kayak saya. Saya juga mau fokus usaha laundry biar ada penghasilan. Biarpun saya sudah cerai, saya nggak mau dendam, saya anggap ini jalan yang terbaik.
Ivan Jamalullail	“Terima kasih banyak Bu Suhani atas waktu dan keterbukaannya dalam berbagi cerita. Semoga pengalaman Ibu bermanfaat bagi kami dan banyak orang. Kami doakan Ibu dan keluarga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Terima kasih sekali lagi, Bu.”
Ibu Suhani	“Aamiin, terima kasih juga Cong. Saya senang bisa cerita dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Sehat selalu juga untuk kamu.”



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
KECAMATAN GEROKGAK  
PERBEKEL PEJARAKAN**

*Jalan Seririt-Gilimanuk, Telp : (0362) 94669  
Kode Pos : 81155  
email : [Pejarakangerokgakcam@gmail.com](mailto:Pejarakangerokgakcam@gmail.com)*



**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 400.3/1334/VI/2025

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : I MADE ASTAWA, NLP., CPM

Jabatan : Perbekel Pejarakan

Alamat : Bd. Sandi Kertha, Desa Pejarakan, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng – Bali

Dengan ini menerangkan Bahwa :

Nama Mahasiswa : IVAN JAMALULAIL

NIM : 2021202014

Jurusan/Fakultas : HKI/FSEI

Bahwa Memang Benar Telah selesai mengadakan penelitian di Desa Pejarakan terhitung dari tanggal 12 Juni 2025 Sampai 25 Juni 2025 dalam rangka menyelesaikan Skripsi yang bersangkutan dengan Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Konflik Suami Istri bagi Keluarga Tenaga Kerja Migran Perempuan ( Study Khusus di Desa Pejarakan, Kec. Gerokgak, Buleleng-Bali ).

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pejarakan, 25 Juni 2025

Perbekel Pejarakan



( I MADE ASTAWA, NLP., CPM )



PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFIYAH SUKOREJO  
UNIVERSITAS IBRAHIMY  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**  
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR

Po. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 Website : [www.iafi.ac.id](http://www.iafi.ac.id) email : [fseiunib@gmail.com](mailto:fseiunib@gmail.com)

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN**

NAMA : IVAN JAMALULLAIL PRODI : HES, (HKI) ES, MBS & AKS  
NPM/NIRM : 2021202014 PEMBIMBING 1 : Dr. R. Fakhurrazi, M.H., I.

**A. CATATAN PEMBIMBING 1**

NO	TANGGAL	MASALAH BIMBINGAN	TANDA TANGAN
	11-07-2025	Bab 11 <u>terakhir dan lengkap</u>	<u>[Signature]</u>
	24-07-2025	<u>Ace nya juga</u>	<u>[Signature]</u>

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN KOMPLIK  
RAMI ISTRI BAGI TENAGA KERJA MIGRAN PEREMPUN (STUDI  
KASUS DI Desa PEJARANAN GERDEGE BULELENG BALI).

Ka. Prodi  
[Signature]  
Mukto Fa, S.H., M.H.

Sukorejo, \_\_\_\_\_  
Pembimbing 1,  
[Signature]  
Dr. R. Fakhurrazi

\*Coret yang tidak perlu

- PROGRAM STUDI : 1. Hukum Ekonomi Syariah 4. Manajemen dan Bisnis Syariah  
2. Hukum Keluarga Islam 5. Akuntansi Syariah  
3. Ekonomi Syariah



PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'YAH SUKOREJO  
UNIVERSITAS IBRAHIMY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
SUMBEREJO BANYUPUTIH SITUBONDO JAWA TIMUR

Po. Box. 2 Phone (0338) 451307 Fax. (0338) 453068 Situbondo 68374 Website : [www.iab.ac.id](http://www.iab.ac.id) email : [fseibun@gmail.com](mailto:fseibun@gmail.com)

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN**

NAMA : Ivan Jamalilail PRODI : HES, (HK) ES, MBS & AKS  
NPM/NIRM : 2021202014 PEMBIMBING 2 : DR. MIRWAN, M.H.I.

**B. CATATAN PEMBIMBING 2**

NO	TANGGAL	MASALAH BIMBINGAN	TANDA TANGAN
		1. perbaiki rumusan masalah. 2. perbaiki judul penelitian.	
		3. perbaiki bagian teori 4. perbaiki pembahasan pada sub poin B.	
		5. perbaiki Bab 5.	
		6. Typo penulisan.	
		7. perbaiki pembahasan (fto)	
		8. ACC untuk diujikan	

JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Konflik Rumi Istri bagi tenaga kerja migran perempuan (studi kasus di desa Pejaratan Gerokgak Buleleng Bali)

Sukorejo, 22-07-2025  
Pembimbing 2,

Dr. Mirwan, M.H.I.

\*Coret yang tidak perlu

- PROGRAM STUDI : 1. Hukum Ekonomi Syari'ah  
2. Hukum Keluarga Islam  
3. Ekonomi Syari'ah  
4. Manajemen dan Bisnis Syari'ah  
5. Akuntansi Syari'ah



### SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Ali Ridla, M.Kom.  
Jabatan : Kepala Perpustakaan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

NIM : 2021202014  
Nama : IVAN JAMALULLAIL  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Kecamatan : GEROKGAK  
Kabupaten : BULELENG  
Provinsi : BALI  
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP  
PENYELESAIAN KONFLIK AKIBAT PERAN  
ISTRI SEBAGAI TENAGA KERJA MIGRAN  
WANITA (Studi Kasus Pelaksanaan Hak dan  
Kewajiban Suami Istri Di Desa Pejarakan Kecamatan  
Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali)

Telah dilakukan cek plagiasi di Perpustakaan Universitas Ibrahimiyah dengan  
persentase plagiasi terakhir sebesar 9% .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukorejo, 26 Juli 2025  
Kepala Perpustakaan,



**Muhammad Ali Ridla, M.Kom.**



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik  
dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."

**Gambar 5. 1 Daftar Gambar**

**Wawancara Dengan Ibu Haniah**



**Wawancara Dengan Ibu Marlina**





**Wawancara Dengan Ibu Maimmunah**



**Wawancara Dengan Ibu Suhani**

## BIODATA PENULIS



**Ivan Jamalullail**, lahir di Pulau Dewata, tepatnya, di Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali pada hari Kamis 16 Oktober 2002. Penulis merupakan Anak bungsu dari pasangan Abdurrahman Amir dan Yuliatun. Penulis memulai jejak pendidikannya di taman kanak-kanak Nurul Islam Pejarakan pada tahun 2007. Kemudian pada tahun 2009 penulis melanjutkan pendidikan sekolah dasarnya di SDN 6 Pejarakan dan setelah lulus pada sekolah dasar pada tahun 2015, penulis melanjutkan pendidikannya di Mts Sunan Ampel Sumberkima, setelah lulus dari SLTP penulis memutuskan untuk hijrah ke Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo dan disana juga penulis melanjutkan pendidikannya di SMK 1 Ibrahimi Sukorejo pada Tahun 2018 dan setelah lulus pada Sekolah SLTA pada tahun 2021 penulis melanjutkan studinya di UNIVERSITAS IBRAHIMI tepatnya di Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam.